

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI
KABUPATEN GRESIK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL
(Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)**

**SKRIPSI
OLEH :
SHOFIYATUL HIKMAH**

17220119



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI
KABUPATEN GRESIK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL
(Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)**

SKRIPSI

**OLEH :
SHOFIYATUL HIKMAH**

17220119



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI
KABUPATEN GRESIK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Jawa Timur)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2021

Penulis,



Shofiyatul Hikmah
NIM :17220119

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shofiyatul Hikmah NIM:17220119, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI
KABUPATEN GRESIK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI
HALAL (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa
Timur)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui

Malang, 23 Mei 2021

Ketua Program Studi


Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 2000031002



Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I., M.Hum

NIP. 19781302009121002

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Shofiyatul Hikmah

Nim : 17220119

Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)

| No | Hari dan Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 29 Desember 2020 | Proposal |  |
| 2. | 20 Januari 2021 | Revisi Proposal |  |
| 3. | 29 Januari 2021 | Acc Seminar Proposal |  |
| 4. | 09 Maret 2021 | Revisi Proposal |  |
| 5. | 25 Maret 2021 | BAB I-III |  |
| 6. | 02 April 2021 | Revisi Bab I-III |  |
| 7. | 14 April 2021 | Bab III |  |
| 8. | 28 April 2021 | Bab III |  |
| 9. | 25 Mei 2021 | Bab I-V |  |
| 10. | 26 Mei 2021 | Revisi keseluruhan dan Acc skripsi |  |

Malang, 15 Maret 2021

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Shofiyatul Hikmah, NIM 17220119, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Ahmad Sidi Pratomo. MA.

NIP. 198404192019031002

()

Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.


NIP. 19781302009121002

()

Sekretaris

3. D Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

()

Penguji Utama

Malang, 19 Juli 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. I. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 1972052000031001

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Q.S. An-Nahl [16]:114).

KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirrahim

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamiin segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya hingga skripsi dengan judul “TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PADA BPJPH JATIM)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya agar senantiasa berada pada jalan yang benar untuk menggapai Ridho-Nya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, arahan dan mendiskusikan terkait skripsi ini, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof.Dr.H. Saifullah , S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada henti memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Ramadhita, M.HI, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua saya Abdul Ghofur dan Lilik Faridah yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama ini. Serta dua saudara laki-laki saya, Muhammad Mudzakir Pratama dan Muhammad Salman Al-Farisy yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang kalian berikan.
10. Kepada keluarga besar PMII Rayon Radikal Al-Faruq, terima kasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.

11. Kepada keluarga perum Edelweis kav 11, saudari Novi, Maya, Diva, Setya, Tiya, Azizah yang selalu kebersamai penulis dalam suka dan duka ketika menempuh pendidikan. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga.
12. Kepada keluarga pasukan ukhti banyak gaya, saudari Nisaul, Della, Nazyela, Fira, Karin, Intan, Mila yang tidak hentinya memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada keluarga HES '17 yang telah memberikan kenangan, pengalaman, dan motivasi selama menempuh kuliah.
14. Dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2021

Penulis,

Shofiyatul Hikmah
NIM 17220119

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ا= Tidak dilambangkan | ض= dl |
| ب= b | ط= th |
| ت= t | ظ= dh |
| ث= ts | ع= '(koma menghadap ke atas) |
| ج= j | غ= gh |
| ح= h | ف= f |

| | |
|--------|-------|
| خ = kh | ق = q |
| د = d | ك = k |
| ذ = dz | ل = l |
| ر = r | م = m |
| ز = z | ن = n |
| س = s | و = w |
| ش = sy | ه = h |
| ص = sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah | Â | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | Î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | Û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diflong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول Menjadi qawlun |
| ay = ي | خير Menjadi khayrun |

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunann *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| BUKTI KONSULTASI | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| ABSTRAK | xviii |
| ABSTRACT..... | xix |
| مستخلص البحث..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Definisi Operasional | 8 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Pustaka | 16 |
| 1. Jaminan Produk Halal | 16 |
| 2. Kesadaran Hukum | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| A. Jenis Penelitian | 32 |
| B. Pendekatan Penelitian | 32 |
| C. Lokasi Penelitian | 33 |
| D. Sumber data | 33 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Metode Pengolahan dan Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian | 43 |
| B. Gambaran Umum Lembaga..... | 47 |
| C. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal | 50 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D. Pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur Terhadap Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal..... | 63 |
| BAB V PENUTUP..... | 79 |
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN..... | 87 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 104 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Daftar Responden..... | 34 |
| Tabel 2. Instrumen Penilaian Jawaban Responden | 36 |
| Tabel 3. Interval Penelitian | 41 |
| Tabel 4. Luas Kecamatan di Kabupaten Gresik..... | 44 |
| Tabel 5. Jumlah UMKM Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik..... | 45 |
| Tabel 6. Jumlah UMKM di Kecamatan Kebomas, Manyar, Gresik | 46 |
| Tabel 7. Indikator Penilaian | 52 |
| Tabel 8. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik | 52 |
| Tabel 9. PertanyaanTerbuka..... | 59 |
| Tabel 10. Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban | 61 |
| Tabel 11. Regulasi Jaminan Produk Halal | 65 |
| Tabel 12. Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal..... | 75 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik | 54 |
| Gambar 2. Diagram Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban | 62 |
| Gambar 3. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal | 75 |
| Gambar 4. Permohonan Izin Penelitian | 99 |
| Gambar 5. Persetujuan Izin Penelitian | 100 |
| Gambar 6. Wawancara Perwakilan BPJPH Jawa Timur | 101 |
| Gambar 7. Wawancara Perwakilan BPJPH Jawa Timur | 101 |
| Gambar 8. Pelaku Usaha Kuliner Sebagai Responden Angket..... | 102 |
| Gambar 9. Pelaku Usaha Kuliner sebagai Narasumber Wawancara dan Responden Angket | 102 |
| Gambar 10. Pelaku Usaha Kuliner Sebagai Responden Angket..... | 103 |
| Gambar 11. Pelaku Usaha Kuliner Sabagai Responden Angket..... | 103 |

ABSTRAK

Shofiyatul Hikmah, Nim 17220119, 2021, **Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M.Hum.

KATA KUNCI: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha Kuliner, Sertifikasi Halal, BPJPH

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim yang diperkirakan 87 persen, dengan begitu sudah seharusnya produk yang beredar di dalam negeri telah bersertifikat halal. Hal ini agar tercipta ketenangan dalam masyarakat ketika akan mengkonsumsi suatu produk. Dalam hal ini, Negara telah menggunakan bermacam-macam perangkat hukum serta kelebagaannya untuk mengatur dan mengawasi adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal. Urgensi JPH adalah untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada BPJPH. Saat ini sertifikasi halal sangat penting karena pelanggaran pada produk yang berkaitan dengan kehalalan sangat mengganggu konsumen muslim di Indonesia.

Pada penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal di kabupaten Gresik dan pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terhadap implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber datanya yaitu sumber data primer, sekunder, tersier yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data didapatkan dari dari angket yang disebarkan kepada pelaku usaha kuliner pada tiga kecamatan di kabupaten Gresik dan juga wawancara BPJPH Jatim selaku lembaga yang diberi kewenangan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dilengkapi dengan bukti dokumentasi. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu editing, koding, tabulating, klasifikasi dengan analisis kuantitatif secara dekriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah 87%, dengan kategori kesadaran yang baik. Pada dasarnya pelaku usaha tersebut sangat menginginkan legalitas produknya, namun lagi-lagi biaya yang menjadi kendala dalam pengurusannya, oleh karena itu diantara mereka mengajukan fasilitasi dari dinas untuk mendapat keringanan bahkan tidak dipungut biaya sepeserpun. Adapun pendapat BPJPH terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal sejak diberlakukan UU JPH tersebut telah banyak dilakukan sosialisasi oleh BPJPH, Namun pelaksanaan sertifikasi halal ini butuh pentahapan, dan pada saat ini yang wajib di sertifikasi halal terlebih dahulu adalah makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia. Pada implementasinya ini juga terjadi beberapa kendala yang dialami oleh BPJPH, terutama pada pendaftaran dan penerbitan sertifikasi halal, kepastian biaya, belum pahamnya teknologi bagi UKM kecil.

ABSTRACT

Shofiyatul Hikmah, 17220119, 2021, *Sense of Justice on Culinary Business in Gresik Regency Toward The Duty of Halal Certification (Study at the East Java Halal Product Certification Agency)*, Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S. HI., M.Hum.

KEYWORDS: Sense of justice, Culinary Businesses, Halal Certification, BPJPH

Indonesia is a country with a Muslim population estimated at 87 percent, so the products circulating the nation should have been certified halal. This aims to create pleasurable in society when consuming a product. In this case, the country has used various legal instruments and institutions to regulate and supervise the existence of laws and regulations concerning the guarantee of halal products. The urgency of JPH is to encourage businesses to be more active in applying for halal certificates to BPJPH. Currently, halal certification is very important because breaking the rules of halal products is very disturbing to Muslim consumers in Indonesia.

This research focuses on knowing the level of sense of justice toward culinary businesses regarding the obligation of halal certification in Gresik district and the opinion of the Halal Product Certification Agency for the implementation of halal certification duty.

This research uses empirical research with a sociological juridical approach. The data sources used are primary, secondary, tertiary data sources which are adjusted to the focus of the research. Data collection methods are obtained from questionnaires distributed to culinary entrepreneurs in three sub-districts in Gresik district and also interviews with BPJPH East Java as the institution authorized to organize it. Halal certification is equipped with documentary evidence. Data processing methods in this research are editing, coding, tabulating, classification with qualitative descriptive quantitative analysis.

The results of this study indicate that the average grade of sense of justice in culinary businesses in Gresik regency towards the duty of halal certification is 87%, with a good awareness category. These businesses want the legality of their products, but again costs are an obstacle in its processing, therefore among them are proposing facilitation from the agency to get relief, even free of charge. As for BPJPH's opinion regarding the implementation of halal certification duties since the enactment of the JPH Law, BPJPH has carried out a lot of socialization, however, the implementation of this halal certification requires phasing, and at this time what should be the first to certify as a halal is food and beverages that circulate in Indonesia. In this implementation, BPJPH also experienced several obstacles, especially in the registration and publishing of halal certification, cost certainty for halal certification, not understand technology for small business.

مستخلص البحث

صفية الحكمة, رقم التسجيل 17220119, 2021, مستوى الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال الطهي بمنطقة جريسيك عن التزامات شهادة الحلال (دراسة في هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال في جاوة الشرقية), بحث جامعي, قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك ابراهيم بالانج. المشرف: برهان الدين سوسانطا, الماجستير.

الكالمات الرئيسية: الوعي القانوني, الجهات الفاعلة في مجال الطهي, شهادة الحلال, في هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال.

إندونيسيا هو بلد من أكبر بلد المسلم الذي وصل إلى 87 في المائة من سكانه المسلمين. وبذلك, يجب أن تكون المنتجات المتداولة في الدولة حلالاً, لأجل إنشاء السلام في المجتمع عند استهلاك المنتجات. في هذه الحالة, استخدمت الدولة الكثير من الأدوات والمؤسسات القانونية للتنظيم والإشراف على وجود القوانين واللوائح المتعلقة بضمان المنتجات الحلال. إن الحاجة الملحة لضمان المنتجات الحلال هي تشجيع الجهات التجارية على أن تكون أكثر استباقية لتقديم طلب الشهادة الحلال إلى هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال. وفي وقت الآن, شهادة الحلال مهمة جداً, لأن انتهاكات المنتجات المتعلقة بالحلال تكون مزعجة للمستهلكين المسلمين في إندونيسيا.

يركز هذا البحث على معرفة مستوى الوعي القانوني عند الجهات الفاعلة في مجال الطهي علي وجوب شهادة الحلال في منطقة جريسيك و رأي هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال عن تنفيذ التزام او الوجوب شهادات الحلال.

يستخدم هذه الدراسة البحث التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. و مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية والثالثية معدلة لتناسب مع محور الدراسة. وطريقة جمع البيانات مأخوذة من الاستبيانات الموزعة على الجهات الفاعلة في الطهي في ثلاث مناطق فرعية بمنطقة جريسيك و مقابلة مع هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال في جاوة الشرقية, كوكالة المخولة

بتنفيذ شهادة الحلال كاملة مع الأدلة الوثائقية. طرق معالجة البيانات في هذا البحث هي التحرير والترميز والجدولة والتصنيف مع التحليل الكمي الوصفي النوعي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن متوسط مستوى الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال الطهي في منطقة جريسيك عن الالتزام بشهادة الحلال هو 87 في المائة ، مع وجود فئة توعية جيدة، في الأساس ، يريد هؤلاء الفاعلون التجاريون حفاً شرعية منتجاتهم ، ولكن مرة أخرى تشكل التكاليف عقبة في معالجتها ، وبالتالي ، اقترح الذين بينهم التسهيل من الوكالة للحصول على الإغاثة ، حتى أنهم لم يدفعوا فلساً واحداً. بالنسبة إلى رأي هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال فيما يتعلق بتنفيذ التزامات شهادة الحلال منذ سن هذا القنون ضمان المنتجات الحلال ، فقد نفذ هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال الكثير من التنشئة الاجتماعية ، ومع ذلك ، فإن تنفيذ هذه الشهادة الحلال يتطلب علي المراحل ، وفي هذا الوقت ما هو مطلوب لوجوب شهادة حلال هو الأطعمة والمشروبات المتداولة في الإندونيسية. في هذا التنفيذ، واجه هيئة الإدارة ضمان المنتجات الحلال العديد من العقبات، لا سيما في تسجيل و إصدار شهادة الحلال، تكلفة اليقين، وعدم فهم التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan bentuk cerminan agar meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan yang layak. Selain itu, negara juga menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.¹ Hal tersebut merupakan amanat pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, diperkirakan mencapai 87 persen².

Oleh karena itu, sudah seharusnya produk-produk di dalam negeri telah bersertifikat halal. Hal ini agar tercipta ketenangan dalam masyarakat ketika akan mengkonsumsi suatu produk. Namun, realitanya negara belum bisa memberikan jaminan kepastian kehalalan sebuah produk sesuai standar syariat islam. Sejak sertifikasi halal di berlakukan secara mandatory pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga saat ini, terdapat 10.517 pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal di BPJPH. Dari pelaku usaha sebanyak itu, berjumlah 20.034 produk yang terdaftar di BPJPH, hal itu akan meningkat dengan meningkatnya juga

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2

² Pusat Kajian Sains Halal IPB, *Produk Halal Indonesia: Produk Halal Indonesia: Mampukah Kekuatan Domestik Memenangkan Persaingan Global*, (halal.ipb.ac.id yang diakses pada tanggal 25 Juni 2021)

jumlah produk yang beredar di Indonesia.³ Dari data tersebut memberitahu bahwa produk yang semakin banyak beredar di Indonesia maka harus disertai sertifikasi halal juga. Sebenarnya peraturan mengenai JPH ini sudah dikeluarkan pada tahun 1996 yaitu SK Menkes No. 924/MENKES/SK/VIII/1996 yang mengatur pencantuman label halal berdasarkan sertifikasi halal, kemudian dilanjutkan dengan UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan.⁴

Kasus halal dan haram pada ajaran Islam merupakan masalah utama dalam agama, dimana setiap muslim pada dasarnya akan selalu terikat dengan ketentuan halal dan haram dalam seluruh aktifitasnya, diantaranya pengkonsumsian seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Sehingga keharusan baginya untuk mempertimbangkan aspek kehalalan saat akan menggunakan atau membeli barang-barang yang akan dikonsumsi. Selain itu, setiap muslim juga harus menghindari produk-produk syubhat yaitu tidak jelas kehalalannya. Hal ini merupakan tanggung jawab dalam menjalankan ajaran agama Islam.⁵

Mengenai masalah penetapan produk halal, pada dasarnya agama islam telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi yang halal. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an dan hadits yang keduanya merupakan rujukan utama pada ajaran islam. Diantaranya sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

³ Website BPJPH (www.halal.go.id) yang diakses pada 26 Juni 2021

⁴ Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern : Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetika di Sekitar Kita*, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Prov Jawa Timur, 2014).

⁵ Ainul Yaqin, *Studi Tentang Isu Kebijakan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, (Undergraduate thesis, Universitas Dr. Soetomo, 2014), 1

Artinya : *“Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rizqi yang telah diberikan Allah kepadamu,dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”* (Q.S Al-Nahl [16]: 114).

Terdapat dua hal yang penting, yaitu halal dan baik. Halal yaitu yang tidak dilarang oleh agama. Sedangkan memakan daging babi, memakan atau meminum darah, mekaman bangkai dan memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu telah dinyatakan haram. Selanjutnya disebut pula makanan yang baik yaitu diterima oleh selera, yang tidak menjijikan. Misalnya anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan, tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, mungkin sekali tidak baik, lantaran itu maka kata-kata yang baik atau dalam asal kata thayyib, adalah ukuran dari kebiasaan kita sendiri-sendiri atau kemajuan masyarakat kita.⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : *“Dari Anas bin Malik RA, dari rosulullah SAW, beliau bersabda : Mencari yang halal adalah kewajiban bagi setiap orang muslim.”* (H.R Thabarani).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa perbuatan makan adalah perbuatan mubah, mencari yang halal dan memilih konsumsi yang halal ketika hendak makan adalah perbuatan wajib.⁷

⁶ Hamka (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), Tafsir Al-Azhar, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1999, Jilid IV, 3977

⁷ Ainul Yaqin, *Halal di Era Modern : Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetika di Sekitar Kita*, 41

Dalam ayat-ayat dan hadits tersebut dijelaskan bahwasannya manusia diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik, diperoleh secara halal dan memiliki kandungan yang baik untuk manusia. Sebagai umat islam sudah selayaknya berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Langkah ini merupakan bentuk panduan konsumen agar tidak sembarangan mengonsumsi atau memakai suatu produk tanpa tahu status halal-haram.

Namun, tidak semua konsumen mampu mengetahui kebenaran label halal pada sebuah produk, karena itu negara menggunakan bermacam-macam perangkat hukum serta kelembagaannya untuk mengatur dan mengawasi adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan tentang jaminan produk halal⁸, yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya diikuti peraturan turunannya.

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh seluruh pelaku usaha untuk memberikan ketentraman dan ketenangan terhadap konsumen muslim yang berada di Indonesia. Karena dengan begitu umat muslim akan mudah memilih dan mengetahui kehalalan produk yang akan dikonsumsi sesuai dengan ajaran islam. Selain pemberian jaminan produk

⁸ Iwan Zainul Fuad, *E-Thesis: Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, (Semarang: program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010)

halal, sertifikasi dan labelisasi halal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Oleh karena itu, urgensi jaminan produk halal adalah untuk mendorong banyak perusahaan atau pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jaminan produk halal ini dapat meningkatkan volume penjualan produk. Saat ini label halal dan sertifikat halal sangat penting karena beberapa pelanggaran pada produk yang beredar berkaitan dengan kehalalan sangat mengganggu konsumen muslim di Indonesia. Berikut ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang biasa dilakukan pelaku usaha terhadap jaminan produk halal⁹ :

- Pelaku usaha mencantumkan label halal, tetapi tidak melakukan sertifikasi halal;
- Tidak mencantumkan label halal, tetapi produk masih beredar di pasaran;
- Tidak mencantumkan komposisi, kemudian ketika diteliti produk mengandung bahan yang diharamkan agama dan berbahaya;
- Mencantumkan label halal dan izin edar dari BPOM merk luar, serta mencantumkan produsen importir, tetapi importirnya tidak diketahui keberadaannya.

Untuk menjamin dipatuhinya perturan perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia, maka dibutuhkan lembaga pemerintah yang mengawasi terhadap pelanggaran tersebut. Lembaga yang memiliki wewenang

⁹ Website <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-kerap-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/> , yang diakses pada tanggal 10 Maret 2021

terhadap pengawasan JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2019 tepat pada tanggal 17 Oktober Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan di Indonesia dengan mandatorinya sertifikasi halal, BPJPH sebagai regulator, MUI pemberi fatwa, LPH sebagai pemeriksa.¹⁰ Dengan begitu maka sertifikasi halal ini menjadi kewajiban setiap pelaku usaha agar mendaftarkan produknya.

Kajian mengenai Jaminan Produk Halal ini telah banyak dilakukan oleh akademisi. Kemudian penulis membedakan menjadi 3 tipologi: *pertama*, penelitian terfokus pada implementasi regulasi JPH, *kedua*, penelitian terfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen Muslim, *ketiga*, penelitian terfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha. Berpedoman dari kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh para ahli, belum ada spesifik kajian terhadap tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal. Meskipun terdapat kajian yang memiliki kesamaan, namun pendekatan dan kecenderungan pembahasan tentunya berbeda dari beberapa kajian di atas. Pada penelitian ini penulis tidak hanya menganalisa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha saja, melainkan juga akan menganalisa pendapat BPJPH selaku lembaga yang juga berwenang atas penyelenggaraan JPH mengenai implementasi kewajiban sertifikasi halal. Berdasarkan penjesan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul : “TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI KABUPATEN GRESIK TERHADAP

¹⁰ Website LPPOM-MUI (halalmui.org) yang diakses pada tanggal 21 Maret 2021

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL JAWA TIMUR)”).

B. Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak melebar dan dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka peneliti memberi batasan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah tingkat kesadaran hukum terhadap pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal, penelitian ini hanya tiga kecamatan di kabupaten Gresik, yaitu: Kebomas, Manyar, Gresik. Tiga kecamatan tersebut terletak ditengah-tengah kabupaten Gresik. Dimana tidak sedikit pelaku usaha yang mendirikan usahanya di tiga kecamatan tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal ?
2. Bagaimana Pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur terhadap implementasi kewajiban sertifikasi halal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur terhadap implementasi kewajiban sertifikasi halal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

- a. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai jaminan produk halal, pentingnya label halal untuk memilih suatu produk yang akan dikonsumsi.
- b. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal dan respon Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur terhadap implementasi sertifikasi halal.
- c. Dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain dimasa yang akan datang.

2. Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal dan respon Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkait implementasi sertifikasi halal.
- b. Memberikan kontribusi untuk pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan efektif.
- c. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti.

F. Definisi Operasional

1. **Tingkat Kesadaran Hukum**

Kesadaran merupakan keadaan mengerti¹¹ dari dalam diri seseorang. Kesadaran Hukum adalah kesadaran atau nilai yang terdapat di manusia mengenai hukum yang telah ada atau yang diharapkan ada. Tingkat kesadaran hukum yang dimaksud di sini adalah mengukur seberapa mengetahui dan memahami hukum yang berlaku tentang sertifikasi halal pada pelaku usaha kuliner di Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar.

2. Pelaku Usaha Kuliner

Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berupa badan hukum maupun non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.¹² Sedangkan kuliner adalah suatu produk yang diperoleh dari kegiatan masak-memasak¹³. Jadi, pelaku usaha kuliner merupakan usaha yang dilakukan perseorangan atau berkelompok yang menghasilkan produk dari kegiatan masak-memasak yang terdapat pada kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melewati beberapa tahapan pemeriksaan dengan penelusuran untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan atau pelaku usaha telah sesuai dengan standar yang ditetapkan¹⁴.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id)

¹² Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id)

¹⁴ Website LPPOM-MUI (halalmui.org) yang diakses pada tanggal 23 Maret 2021

4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. Pada penelitian ini peneliti melakukannya di BPJPH Jawa Timur.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan hasil penelitian ini sistematis, terarah dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, dan memudahkan pembaca dalam memahami isi hasil penelitian, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada bab pertama, berisi pendahuluan. Yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan langkah awal peneliti untuk memaparkan mengenai alasan dipilihnya judul penelitian dan permasalahan-permasalahan mengenai sertifikasi halal yang ada di masyarakat, sehingga dapat dirumuskan dalam rumusan masalah, dan nantinya akan dicarikan jawaban melalui tujuan penelitian. Selanjutnya dipaparkan manfaat dari penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, definisi operasional sebagai awal petunjuk objek-objek yang menjadi tinjauan pustaka. Kemudian menggunakan metode penulisan sistematis gambaran secara singkat hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memahami penelitian ini.

¹⁵ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Pada bab kedua, berisi tentang kajian pustaka. Dalam bab ini terdapat dua sub bab, yaitu tentang penelitian terdahulu dan sub bab kajian pustaka tentang jaminan produk halal, mulai dari definisi, dasar hukum, hingga sistem dan tata cara sertifikasi halal, dan teori tentang kesadaran hukum, mulai dari definisi hingga indikator-indikator apa saja yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum suatu populasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga, memaparkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris (yuridis empiris), pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di pelaku usaha kuliner di Kabupaten Gresik dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur yang bertempat di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Pada bab keempat, akan memaparkan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal dan pendapat BPJPH terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Pada bab kelima ini, merupakan penutup atau finishing dari penelitian, memuat kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru mengenai isi kajian penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian dan karya tulis yang memiliki keterkaitan dengan masalah jaminan produk halal. Pemaparan penelitian tersebut dengan tujuan untuk memepertegas kembali urgensi jaminan produk halal untuk dilakukan penelitian karena sertifikasi halal pada saat ini bukan lagi kesukarelaan pelaku usaha, melainkan kewajiban. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut :

1. Penelitian ditulis oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, dengan judul Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya tahun 2020. Hasil pada penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian pada dua pelaku usaha produk olahan ikan di kabupaten Gresik yaitu Bu Muzanah Store dan Dar-Dur, dari dua pelaku usaha tersebut mendapatkan hasil bahwa kesadaran hukum bagi pelaku usaha tersebut rendah, adapun faktornya yaitu usia pelaku usaha, pendidikan pelaku usaha, dan akses informasi. Kemudian Dinas koperasi dan UKM di kabupaten Gresik telah melakukan berbagai

upaya dalam memberikan informasi terkait sertifikasi halal untuk kepentingan dan keselamatan konsumen.¹⁶

2. Penelitian ditulis oleh Apriani Nita Lutfiah dengan judul Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015. Hasil pada penelitian ini adalah kesadaran hukum pengusaha rumah makan di kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan terhadap UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini dengan melihat indikatornya. Selanjutnya faktor-faktornya adalah faktor ekonomi, yaitu sudah terjamin halal dan malas¹⁷
3. Penelitian ditulis oleh Noor Diana dengan judul Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Industri Makanan Kemasan di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda), Institut Agama Islam Negeri Samarinda tahun 2017. Hasil pada penelitian ini adalah kesadaran pelaku usaha di kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda dilihat dari segi agama atau sebagai seorang muslim mereka masih kurang memahami tentang tanggung jawab dan kewajiban mereka

¹⁶ Meivi Kartika Sari, Eny Sulistyowati, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Novum, Volume 7 Nomor 1, (2020)

¹⁷ Apriani Nita Lutfiah, *Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Undergraduate : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

terhadap sertifikasi halal. Sedangkan kesadaran konsumen terkait hal itu juga masih kurang.¹⁸

4. Penelitian yang ditulis oleh Hassanalwildan Ahmad Zain dengan judul Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang, Twinning Program Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha rumah makan di kota Malang sadar akan sertifikasi halal. Namun hal tersebut tidak seratus persen kesalahan mereka karena penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah kurang. Dari empat pelaku usaha rumah makan, hanya satu pelaku usaha yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal.¹⁹
5. Penelitian yang ditulis oleh Nuzliawati dengan judul Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 responden 6 diantaranya melakukan labelisasi tanpa melalui proses sertifikasi halal MUI. Faktor yang mendorong adalah faktor ketakutan hukum, faktor kesadaran hukum, untuk meningkatkan nilai jual produk di pasaran, faktor penghambatnya adalah faktor ekonomi, faktor keengganan, faktor

¹⁸ Noor Diana, Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Industri Makanan Kemasan di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda), (Undergraduated : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

¹⁹ Hassanalwildan Ahmad Zain, *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*, (Malang: Fakultas Syariah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019)

kepercayaan, faktor kurangnya sosialisasi. Kemudian kesadaran hukum produsen keripik paru terhadap sertifikasi halal MUI sangat rendah, karena dari 10 responden maka mereka mengetahui sertifikasi halal, namun hanya 4 yang mendaftarkan sertifikasi halal MUI.²⁰

| No | Nama Peneliti / Instansi / Tahun | Judul Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Meivi Kartika Sari, Eny Sulistyowati / Universitas Negeri Surabaya / 2020 | Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. | Kesadaran Hukum | objek penelitian |
| 2 | Apriani Nita Lutfiah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / 2015 | Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. | Kesadaran Hukum | Objek penelitian |
| 3 | Noor Diana / Institut Agama Islam Negeri Samarinda / 2017 | Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Industri Makanan Kemasan di | Kesadaran Hukum | Objek penelitian |

²⁰ Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*, (Undergraduate :Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019)

| | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda). | | |
| 4 | Hassanalwildan ahmad Zain / Universitas Muhammadiyah Malang / 2019 | Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang. | Kesadaran Hukum | Objek Penelitian |
| 5 | Nuzliawati/ Institut Agama Islam Negeri Salatiga / 2019 | Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI di Kota Salatiga. | Kesadaran Hukum | Objek Penelitian |

B. Kajian Pustaka

1. Jaminan Produk Halal

a. Definisi Jaminan Produk Halal

Halal dalam hukum islam, yang secara harfiah berarti diperbolehkan, bahwa seseorang dapat melakukan suatu kegiatan atau objek tertentu yang lazimnya dipakai seperti menunjukkan pada makanan atau minuman yang halal dikonsumsi masyarakat. Halal sering dikaitkan dengan haram, ialah semua objek atau kegiatan yang dilarang menurut syariat islam.²¹

²¹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), 62

Produk Halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. kemudian proses produk halal adalah rangkaian kegiatan dengan tujuan menjamin kehalalan produk yaitu penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Adapun jaminan produk halal yaitu bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan produk dengan dibuktikan sertifikat halal.²² Pengertian tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jaminan produk halal menjadi kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar merasa aman, nyaman, dan terhindar dari kesalahan dalam mengonsumsi suatu produk. Kehalalan produk merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama islam yang dari segi bisnis adalah pangan pasar terbesar.²³

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal²⁴

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.

²² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, 63

²³ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, 62

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Selain itu, tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha guna memproduksi dan menjual produk halal. Oleh karenanya, keberadaan sertifikasi halal juga memiliki tujuan yang bersifat ekonomis. Adapun alasan-alasan yang menguntungkan dunia industri adalah sebagai berikut²⁵ :

1. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 87% pemeluk agama islam adalah potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produk halal, maka akan dimanfaatkan oleh produk negara lain yang telah menerapkan sistem produksi halal. Pada saat ini konsumen muslim di beberapa daerah berkecenderungan tertarik pada produk dari luar negeri karena telah diproduksi dengan menggunakan label dan sertifikasi halal yang terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Belum memasyarakatnya sistem produksi halal di dalam negeri, maka produk impor seperti makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk dalam negeri, baik di pasar local, nasional maupun pasar bebas;

²⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press,2013), 238

3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan tantangan yang harus direspon oleh pemerintah dan pelaku usaha Indonesia. Sebagai contoh: pasar dalam negeri kini telah dibanjiri produk luar negeri yang berlabel halal, sementara produk Indonesia yang diekspor ke beberapa negara yang mayoritas muslim tidak dapat diterima hanya karena tidak mencantumkan label halal;
4. Di samping itu dengan mulai diberlakukannya era persaingan bebas seperti AFTA pada tahun 2003 dan telah dicantumkannya ketentuan halal dalam KODEX yang didukung oleh WHO dan WTO, maka produk-produk nasional harus meningkatnya daya saingnya pada pasar dalam negeri maupun luar negeri (internasional);
5. Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya, kurang dari seribu yang menggunakan label halal dan sertifikasi halal.

Penjelasan diatas disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selain memberikan jaminan dan perlindungan konsumen muslim juga memiliki tujuan untuk memenuhi tuntutan pasar secara universal, sehingga produk dalam negeri dapat bersaing di dunia perdagangan Internasional.

Adapun alasan utama produk halal diminati para konsumen cukup beragam. Misalnya, 1. Aspek halal dan thayyib adalah aspek yang selalu

diperhatikan konsumen; 2. Minat masyarakat bukan muslim untuk menggunakan produk berlabel halal juga cukup tinggi; 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan beli masyarakat.²⁶

b. Dasar Hukum Jaminan Produk Halal

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk mulia yang hidupnya terikat dengan aturan (syariat). Dalam hal mengonsumsi pangan, manusia juga harus memilih makanan yang baik untuk dirinya. Oleh karena itu produk halal merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu islam memberikan perhatian dan peringatan keras terhadap kaum muslim agar tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an. Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Baqarah 168²⁷ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Sesudah Allah Swt. Menjelaskan bahwa tidak ada tuhan selain Dia dan Dialah pencipta segalanya, kemudian Allah menjelaskan bahwa Dia

²⁶ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019),70

²⁷ Q.S Al-Baqarah (2) : 168

yang memberi rezeki kepada semua makhluk yaitu menyebutkan sebagai pemberi karunia dengan cara memperbolehkan mereka untuk makan dari semua yang ada di bumi, yang diharamkan dan baik serta tidak membahayakan tubuh dan akal sebagai karunia Allah. Dan Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah syetan.²⁸

Dalam Surat Al-Ma'idah ayat 88 juga dijelaskan²⁹ :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”*

Menurut Hamka berkaitan dengan adanya seorang sahabat Nabi yang melakukan zuhud sehingga mereka mengharamkan barang yang halal seperti tidak makan daging, menjauhi istrinya, dengan peristiwa itu maka ayat ini ditujukan kepada orang mumin. Untuk menuju kehidupan dunia, kita harus memakan dengan cara yang halal dan yang baik. Sehingga kita dapat beribadah dengan sempurna. Jadi halal disini berarti sesuatu yang diperbolehkan agama, sedangkan thayyiban berarti sesuatu kekuatan yang bisa untuk jalan kedunia dan akhirat.³⁰

Selain dasar hukum menurut Al-qur'an adapula peraturan yang menjadi dasar hukum jaminan produk halal, antara lain sebagai berikut:

²⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 2002), 90-91

²⁹ Q.S Al-Ma'idah (5) : 88

³⁰ Hamka (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1999, Jilid IV, 1845

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JPH
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- c. Sistem Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama' Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang³¹. Sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada ayat 10 pasal 1 adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI³².

³¹ Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 140

³² Ayat 10 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Produk yang harus tersertifikat halal adalah barang dan jasa. Adapun barang yang dimaksud adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Kemudian pada jasa adalah penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Hal tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap yang pertama adalah; 1) produk makanan dan minuman, 2) bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.³³ Kemudian selanjutnya diatur secara lengkap pada Pasal 141 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH.

Sertifikasi Halal merupakan proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melewati beberapa tahapan pemeriksaan dengan penelusuran untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan atau pelaku usaha telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk mendapatkan sertifikasi halal suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan yang dibuat. Adapun proses agar mendapatkan sertifikasi halal dapat diuraikan sebagai berikut³⁴:

Skema 1: Sertifikasi Halal

³³ Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

³⁴ Hayyun D Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, (Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal: UNAIR Surabaya, 2019), Volume 2 Nomor 2, 76

- b. BPJPH akan melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan yang telah dilampirkan;
- c. Melakukan audit dan pemeriksaan produk oleh LPH yang telah dipilih pelaku usaha;
- d. LPH menyerahkan hasil audit kepada BPJPH untuk dikeluarkan fatwa oleh MUI;
- e. BPJPH mengeluarkan sertifikat halal apabila telah lolos audit.

Sistem jaminan halal ini merupakan suatu kerangka kerja yang akan dipantau terus menerus dan dikaji secara periodik untuk memberikan arahan yang efektif kepada pelaksanaan kegiatan proses produksi halal.³⁶

2. Kesadaran Hukum

a. Definisi Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan keadaan mengerti,³⁷ mengerti adalah memahami, menangkap, mengetahui apa yang dimaksud oleh sesuatu.³⁸

Pemahaman merupakan cara, proses, perilaku memahamkan atau memahami.³⁹ Manusia yang paham, berarti manusia yang memiliki pengetahuan luas, dan mampu menerapkan pengetahuan itu.

Pemahaman hukum ialah pengetahuan terhadap isi dan tujuan suatu peraturan pada hukum tertentu dengan manfaatnya bagi pihak-pihak

³⁶ Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 152

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id)

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id)

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id)

yang aktifitasnya diatur oleh peraturan tersebut.⁴⁰ Pemahaman merupakan tingkat kemampuan seseorang agar memahami makna atau konsep, keadaan serta fakta yang diketahuinya. Pada keadaan ini dia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep makna suatu permasalahan atau fakta yang ditanyakan, oleh karena itu, operasionalnya dapat membedakan, mengubah, menyiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, memberi contoh, menentukan dan mengambil keputusan.⁴¹

Kesadaran merupakan keinsafan akan perbuatan pada keadaan yang dialaminya. Kesadaran berasal dari kata sadar yang memiliki arti insaf, merasa, mengerti, dan tahu. Jadi kesadaran ialah keinsafan atau merasa mengerti atau memahami sesuatu. Manusia belum dikatakan sadar jika belum mengetahui keadaan yang dialaminya, serta belum ingin mengubah keadaan itu menjadi lebih baik. Sadar bermakna mengetahui tentang perilaku hukum yang diperbuat dan akibat hukumnya, dan bisa membedakan baik buruk. Mengetahui bahwa perbuatan tertentu diatur oleh hukum itu merupakan kesadaran hukum.⁴²

Kesadaran hukum ialah kesadaran atau nilai yang terdapat di manusia mengenai hukum yang telah ada atau yang diharapkan ada.

⁴⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), 41

⁴¹ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 44

⁴² Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh : Universitas Arrainy, 2017), Vol VI No. 1, 67

Perihal yang butuh ditegaskan ialah nilai-nilai mengenai fungsi hukum dan bukan sebuah penilaian hukum pada peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴³

Umumnya kesadaran hukum juga berhubungan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Jadi, kesadaran hukum ini menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Supaya terjadi keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, oleh karena itu, peraturan tersebut harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum berperan pada upaya sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.⁴⁴

Al-Qur'an juga mengatur mengenai arti dari kesadaran. Kesadaran diri merupakan hal yang penting, tidak lain halnya dengan kesadaran diri manusia pada hukum. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Hasyr: 19 :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

⁴³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 152

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2012), 13

“Dan Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S Al-Hasyr : 19)

Dari ayat di atas, menyebutkan bahwa apabila melupakan Allah akan berakibat terhadap kita menjadi lupa terhadap diri sendiri, kemudian pada akhirnya membawa kita kepada pelanggaran. Yang dimaksud melanggar disini adalah melanggar norma-norma agama, adat, dan hukum yang berlaku.⁴⁵

b. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum ialah petunjuk-petunjuk yang nyata mengenai keberadaan tingkat kesadaran hukum tertentu. Dengan indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan mengetahui apa yang sesungguhnya termasuk kesadaran hukum.⁴⁶ Ada empat indikator dari kesadaran hukum⁴⁷ :

1. Pengetahuan Hukum, ialah manusia mengerti bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu diatur oleh hukum. Yang dimaksud hukum adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengertian tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau perbuatan yang diperbolehkan hukum.⁴⁸

⁴⁵ Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* (Banda Aceh : Universitas Arrainy, 2017), Vol VI No. 1, 69

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 101

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.*, 159

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 160

2. Pemahaman Hukum, ialah masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan tertentu, terutama pada segi isinya. Pemahaman hukum masyarakat dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan tentang pemahaman hukum tertentu.⁴⁹
3. Sikap Hukum, ialah manusia memiliki kecondongan untuk memberikan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting ialah mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, normalnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang baik buruknya sesuatu. Ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya tergantung pada kepentingannya dalam bidang-bidang tertentu yang terdapat pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut.⁵⁰
4. Perilaku Hukum, manusia berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator ini merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran yang tinggi dibuktikan dengan yang bersangkutan patuh pada hukum. Jadi, tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perbuatan manusia yang nyata. Jika hukum ditaati, maka hal itu menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.⁵¹

c. Dimensi-Dimensi Kesadaran Hukum

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 66

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 157-158

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, , 159

Ada empat dimensi kesadaran hukum menurut B. Kutschicky⁵²:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (Law Awareness) yaitu ; “.....*Awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law*”, (kesadaran terhadap kenyataan bahwa jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum).
2. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (law acquaintance) yaitu; ”.....*The amount of information a person has about the content matter of a certain normative regulation*”, (sejumlah informasi yang dipunyai seseorang yang mengandung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu).
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude) yaitu ; a) “..... *A disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law.....,*” (suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku). b) “...*A tendency to accept to legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful*”, (suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan).
4. Perilaku hukum (Legal Behavior) yaitu; “...*legality desired behavior*”, (perilaku yang diinginkan secara hukum).

⁵² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 140

Setiap dimensi menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat yang terendah yaitu *Law Awareness* hingga tertinggi yaitu *Legal Behavior*.⁵³

⁵³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 140-141

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dibagi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁵⁴ Penelitian hukum empiris fokus kajian ada pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat didapatkan arti yang sebenarnya. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian ini difokuskan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Dalam penelitian ini lebih banyak melakukan studi lapangan dengan cara memberikan angket/kuisisioner untuk pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik dan mewawancarai lembaga yang berwenang atas jaminan produk halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jatim.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu perspektif keilmuan yang digunakan untuk menguji data sesuai objek penelitian. Pada penelitian ini,

⁵⁴ Dikutip dari Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum. Cet I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 41-42.

⁵⁵ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121

peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berupa studi empiris agar mengetahui sejauh mana hukum bekerja ditengah masyarakat.⁵⁶ Hal ini untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal, dan implementasi kewajiban sertifikasi halal menurut BPJPH jatim.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gresik dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jatim yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur yang terletak di Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semabung, Kec.Gedangan, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur, 61253.

D. Sumber data

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder diantaranya seperti kamus.⁵⁷

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, sebagai berikut :

a. Data Primer

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2003), 42

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 12

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian yang akan dijadikan sumber data primer adalah responden dari pelaku usaha kuliner di Kabupaten Gresik dan Perwakilan BPJPH Jatim. Dari keseluruhan populasi pelaku usaha kuliner akan diambil 20 pelaku usaha secara *cluster sampling*⁵⁸ dengan pengambilan secara *simple random sampling*⁵⁹ untuk dijadikan objek penelitian. Karena pada penelitian ini, peneliti mengambil tiga daerah yang terdapat di tengah-tengah kabupaten kemudian pengambilan sampelnya secara random dengan total sampel 20 pelaku usaha. Adapun pelaku usaha kuliner yang akan di survei adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Responden

| No | Kecamatan | Jumlah Responden | Jenis Usaha |
|----|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | Kecamatan Manyar | 7 | Kuliner |
| 2 | Kecamatan Gresik | 7 | Kuliner |
| 3 | Kecamatan Kebomas | 6 | Kuliner |

b. Data Sekunder

Sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yakni dari dokumen, buku-buku,

⁵⁸ *Cluster sampling* adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel apabila obyek atau sumber data yang diteliti sangat luas. Seperti negara, propinsi, kabupaten.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 83

⁵⁹ *Simple random sampling* adalah teknik pengambilan anggota sampel secara acak.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 82

jurnal penelitian, e-book, dan lain-lain yang akan mendukung sumber data primer.

c. Data Tersier

Selain dua sumber data diatas peneliti juga membutuhkan sumber data tersier seperti : kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Arab.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview, penyebaran angket/ kuisisioner, studi dokumentasi dan kajian kepustakaan sebagai data pendukung. Sehingga data yang didapat merupakan data yang otentik sesuai dengan topik penelitian.

a. Angket (Kuisisioner)

Angket/kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁶⁰ Jenis Kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisisioner kombinasi tertutup dan terbuka, yaitu dengan memberikan kuisisioner yang jawaban-jawabannya telah tersedia, kemudian ada pertanyaan yang mengharapkan agar responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Jawaban untuk pernyataan

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 142

tertutup akan diklasifikasikan dengan menggunakan standart skala likert dari 1 sampai 3 pilihan, dengan nilai sebagai berikut :

Tabel 2. Instrumen Penilaian Jawaban Responden

| No. | Pernyataan | Nilai Jawaban | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Setuju | Kurang Setuju | Tidak Setuju |
| A. Pengetahuan Hukum | | | | |
| 1 | Mengetahui kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. | 1 | 0,5 | 0 |
| 2 | Mengetahui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019. | 1 | 0,5 | 0 |
| 3 | Mengetahui sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. | 1 | 0,5 | 0 |
| 4 | Mengetahui produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk-produk yang sejak awal memang dibuat untuk menjadi tidak halal. | 1 | 0,5 | 0 |
| B. Pemahaman Hukum | | | | |
| 1 | Memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian, keamanan dan ketentraman bagi konsumen muslim. | 1 | 0,5 | 0 |
| 2 | Memahami manfaat sertifikasi halal untuk pelaku usaha adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan relatif menaikkan omset serta memberikan ketenangan baik bagi pelaku usaha pula. | 1 | 0,5 | 0 |
| 3 | Memahami proses pendaftaran sertifikasi halal mulai dari permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan dilengkapi dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahannya, proses pengolahan produk hingga selesai. | 1 | 0,5 | 0 |
| 4 | Memahami sanksi jika pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk apabila telah memperoleh sertifikat halal dapat dipidana. | 1 | 0,5 | 0 |

| C. Sikap Hukum | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| 1 | Pelaku usaha selalu mengikuti pemberitaan tentang sertifikasi halal | 1 | 0,5 | 0 |
| 2 | Pelaku usaha pro-aktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan sertifikasi Halal. | 1 | 0,5 | 0 |
| 3 | Pelaku usaha memilih bahan yang halal baik bahan baku maupun bahan tambahan untuk produk. | 1 | 0,5 | 0 |
| 4 | Pelaku usaha telah mendapatkan informasi tentang serifikasi halal dari pemerintah. | 1 | 0,5 | 0 |
| D. Perilaku Hukum | | | | |
| 1 | Pelaku usaha ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. | 1 | 0,5 | 0 |
| 2 | Pelaku usaha menjaga kehalalan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | 1 | 0,5 | 0 |
| 3 | Pelaku usaha memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur terhadap produknya. | 1 | 0,5 | 0 |
| 4 | Semua produk yang diproduksi telah disertifikasi halal. | 1 | 0,5 | 0 |

Adapun pertanyaan terbuka yang dijawab dalam bentuk uraian oleh pelaku usaha kuliner sebagai berikut :

1. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara/i telah mendaftarkan sertifikasi Halal ? Berikan alasannya ?

Jawaban :

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mempunyai keinginan melakukan sertifikasi halal? Berikan alasannya ?

Jawaban :

b. Interview atau wawancara

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan. Dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat atau opini serta persepsi responden, bahkan sasaran-sasaran responden.⁶¹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang berkompeten.⁶² Pada penelitian ini narasumber yang di wawancarai adalah salah satu pelaku usaha yang telah mengisi angket dan perwakilan BPJPH Jawa Timur karena mereka merupakan orang yang berkompeten terkait masalah jaminan produk halal.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumen adalah pengkajian informasi mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁶³ Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti dokumen, buku, jurnal, foto hasil wawancara, dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 2006), 30

⁶² Burhan, as-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996), 95

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 83

Bagian ini menjelaskan bagaimana proses tata kelola data yang kemudian dianalisis dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu proses penggalian informasi ilmiah dengan ungkapan dan paparan data dalam bentuk angka-angka.⁶⁴ Analisis kualitatif adalah proses penggalian informasi ilmiah dengan ungkapan dan paparan data dalam bentuk deskriptif yang ditulis secara sistematis.⁶⁵ Perpaduan kedua analisis tersebut, diharapkan agar memudahkan peneliti untuk mengemukakan data-data yang dapat dipahami untuk tercapainya tujuan penelitian yaitu mengetahui tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik dan pendapat BPJPH terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal. Untuk mengolah dan menganalisis data ada beberapa tahap yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Pengolahan data

1) Editing

Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan kembali kelengkapan data yang telah terkumpul sesuai target yang akan dicapai. Tujuan dari editing ini untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul sudah cukup memadai, sehingga apabila masih terdapat yang kurang baik secara kuantitas dan kualitas dapat segera diperbaiki. Editing ini dilakukan pada pengisian kuisioner/angket dengan memperhatikan : *a.*

⁶⁴ Moch. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 149

⁶⁵ Moch. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 149

Kelengkapan jawaban yang terisi; b. Kejelasan arti tulisan dari jawaban responden; c. Kesesuaian pertanyaan dan jawaban.

2) Koding

Koding merupakan pemberian kode-kode terhadap data yang memiliki kategori sama. Jawaban yang didapat dari responden diberi simbol berupa angka atau kode untuk mempermudah pengolahan data. tahap-tahap dalam melakukan koding : *a. Mempelajari jawaban responden; b. Memberikan simbol atau kode terhadap jawaban yang ada.*

3) Tabulating

Tabulating adalah data yang telah dikelompokkan dimasukkan ke dalam tabel kemudian dihitung. Rumus untuk mengetahui prosentase data responden adalah seperti di bawah ini⁶⁶ :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

f : jumlah skor yang diperoleh

n : jumlah skor ideal secara keseluruhan

⁶⁶ Burhanuddin Susanto, Faridatus Suhadak, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Muslim di Kota Malang Terhadap Prinsip-Prinsip Toleransi Beragama (Al-Tasamuh Al-Dini) Perspektif Al-Quran*, (LP2M UN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 29

Dari data perhitungan di atas akan diketahui tingkat kesadaran pelaku usaha produk makanan dan minuman terkait kewajiban sertifikasi halal melalui kategori yang telah ditentukan di bawah ini⁶⁷:

Tabel 3. interval Penelitian

| Interval Penilaian (%) | Tingkat Kesadaran |
|------------------------|------------------------------------|
| 00-25 | Tingkat kesadaran yang rendah |
| 26-50 | Tingkat kesadaran yang kurang baik |
| 51-75 | Tingkat kesadaran yang cukup baik |
| 76-100 | Tingkat kesadaran yang baik |

4) Klasifikasi data

Tahap ini adalah tahap dimana data yang telah diperiksa untuk dikelompokkan sesuai dengan sub bab nya masing-masing. Adanya klasifikasi data ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk tahap penulisan dan juga agar pembaca lebih mudah untuk memahami secara sistematis.

b. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif secara deskriptif kualitatif, karena pada penelitian ini peneliti ingin memaparkan hasil analisis data berupa angka-angka yang kemudian di perluas dan diperdalam dengan deskriptif kualitatif. Dengan analisis ini diharapkan agar peneliti dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku

⁶⁷ Burhanuddin Susanto, Faridatus Suhadak, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Muslim di Kota Malang Terhadap Prinsip-Prinsip Toleransi Beragama (Al-Tasamuh Al-Dini) Perspektif Al-Quran*, 29

usaha kuliner di kabupaten Gresik dan pendapat BPJPH Jatim terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang profil wilayah penelitian, objek dan informan yang telah ditetapkan. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam hal ini merupakan objek penelitian, yang kemudian BPJPH Jatim merupakan informan mengenai implementasi JPH. Pembahasan kedua hal itu akan disusun untuk memberikan kemudahan penyajian dan analisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket dan wawancara.

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Sebelum membahas tingkat kesadaran hukum dan pendapat BPJPH terkait implementasi sertifikasi halal, akan dijabarkan mengenai lokasi penelitian dan bagaimana kriteria yang ditentukan untuk memilih tempat penelitian yang sesuai. Hal ini untuk memudahkan penulis menganalisa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner.

1. Wilayah Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Timur, di sebelah barat laut kota Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 1.193,76 km² dengan 18 kecamatan, 330 desa, 26 kelurahan. Secara umum, wilayah Gresik dibagi menjadi dua, yaitu

Gresik daratan dan pulau bawean⁶⁸. Adapun batas-batas administratif wilayah kabupaten Gresik adalah⁶⁹ :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya
- c. Sebelah timur : Selat Madura
- d. Sebelah barat : Kabupaten Lamongan

Tabel 4. Luas Kecamatan di kabupaten Gresik

| Kecamatan Subdistrict | Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict | Luas total area (km2) |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Wringinanom | ... | 62,62 |
| 2. Driyorejo | ... | 51,29 |
| 3. Kedamean | ... | 65,95 |
| 4. Menganti | ... | 68,73 |
| 5. Cerme | ... | 71,73 |
| 6. Benjeng | ... | 61,26 |
| 7. Balongpanggang | ... | 63,88 |
| 8. Dudusampeyan | ... | 74,29 |
| 9. Kebomas | ... | 30,16 |
| 10. Gresik | ... | 5,54 |
| 11. Manyar | ... | 97,7 |
| 12. Bungah | ... | 79,84 |
| 13. Sidayu | ... | 47,13 |
| 14. Dukun | ... | 59,08 |
| 15. Panceng | ... | 62,77 |
| 16. Ujungpangkah | ... | 94,82 |
| 17. Sangkapura | ... | 118,27 |
| 18. Tambak | ... | 78,70 |
| Kabupaten Gresik | ... | 1 193,76 |

⁶⁸ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik Dalam Angka: Gresik Regency In Figures 2021, (Katalog: 1102001.3525), 4

⁶⁹ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik Dalam Angka: Gresik Regency In Figures 2021, 7

Kabupaten Gresik merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) dari pengembangan gerbang kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Jadi, Gresik merupakan salah satu bagian dari sembilan sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan dari sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan, dan industri wisata. Selain itu Gresik juga ditetapkan sebagai wilayah industri.⁷⁰

2. Perekonomian

Pada perekonomian, Kabupaten Gresik mempunyai banyak usaha yaitu 225.242 umkm yang tersebar diberbagai sektor, baik pertanian maupun non pertanian. Beberapa produk makanan yang dihasilkan dari beberapa sektor tersebut diantaranya adalah aneka krupuk maupun kripik, katering, roti, pudak, dan kuliner-kuliner yang lain. Selain dari produk makanan juga banyak dari mebel, anyaman, tekstile, dan lain sebagainya⁷¹.

Dari 225.242 usaha tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi, jasa-jasa dengan keseluruhan jumlah di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah UMKM Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik

| No. | Sektor/ Lapangan Usaha | Jumlah |
|-----|---------------------------------|--------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, Perikanan | 94.880 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 127 |
| 3. | Industri Pengolahan | 21.988 |

⁷⁰ Website Kabupaten Gresik (<https://gresikkab.go.id/info/sejarah>)

⁷¹ Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gresik Dalam Angka: Gresik Regency In Figures 2021, 200

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4. | Pengadaan listrik, Gas, Air dan Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur ulang | 915 |
| 5. | Konstruksi | 937 |
| 6. | Perdagangan dan Reparasi Mobil, Sepeda Motor | 53.029 |
| 7. | Transportasi dan Pergudangan | 2.931 |
| 8. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 33.471 |
| 9. | Informasi, Komunikasi, dan Real Estate | 3.020 |
| 10. | Jasa-Jasa | 13.944 |
| Total | | 225.242 |

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor perdagangan dan reparasi merupakan yang tertinggi dengan keseluruhan jumlah 53.029 usaha dan kemudian dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan keseluruhan jumlah 33.471 usaha. Dan sektor terendahnya adalah pada pertambangan dan penggalian yaitu 127 usaha di Kabupaten Gresik.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada sektor perdagangan yaitu pelaku usaha kuliner pada tiga kecamatan di kabupaten Gresik yaitu, Kebomas, Gresik, dan Manyar. Adapun jumlah UKM yang ada pada 3 kecamatan tersebut adalah 2.650 usaha, UKM tersebut terbagi di beberapa sektor, bukan hanya kuliner, melainkan dari kerajinan, mebel, produk olahan, dan lain sebagainya. Dari 2.650 usaha adapun jumlah masing-masing kecamatan sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah UKM di Kecamatan Kebomas, Manyar, Gresik

| No. | Kecamatan | Jumlah |
|-----|-----------|--------|
| 1. | Kebomas | 985 |
| 2. | Gresik | 1.085 |
| 3. | Manyar | 580 |

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gresik

Dari tiga kecamatan tersebut peneliti mengambil 23 sampel untuk mengukur tingkat kesadaran hukum. Dari 23 sampel tersebut hanya terdapat 20 sampel yang menjawab keseluruhan pertanyaan peneliti.

B. Gambaran Umum Lembaga

1. Sejarah BPJPH

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan telah ada terlebih dahulu yaitu pada tahun 1976, labelisasi halal ini dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976 semua makanan dan minuman yang beredar dan diperjual belikan di Indonesia, apabila mengandung babi harus diberi tanda bahwa produk tersebut memiliki kandungan babi. Hal tersebut terdapat pada Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi.⁷²

Setelah sepuluh tahun tepatnya pada 12 Agustus 1985 ada perubahan label yang semula menempelkan label “MENGANDUNG BABI” akhirnya diubah dengan label “HALAL”. Hal ini terdapat pada Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Label tersebut boleh dicantumkan pada kemasan produk apabila

⁷² Faridah HD, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, (Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal: UNAIR Surabaya, 2019), Volume 2 Nomor 2, 71

pelaku usaha/produsen telah melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan kepada Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui tim penilaian pendaftaran makanan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.⁷³

Pada tahun 1988 masyarakat dihebohkan dengan adanya berita mengenai makanan yang mengandung babi yang beredar dipasaran. Prof Dr Tri Susanto dari Universitas brawijaya mempublikasikan hasil risetnya yang mengidentifikasi kandungan derivat babi di dalam makanan dan minuman yaitu gelatin, *lard*, *emulsifier* sebagai *food additive*.⁷⁴ Penelitian tersebut dilakukan dengan mengamati produk yang diperjual belikan di pasar, swalayan, hingga toko kelontong. Terdapat 34 produk yang terindikasi mengandung derivat babi.⁷⁵ Hal tersebut mengakibatkan penurunan angka penjualan hingga 20-30%.

Pada tahun 1989 Majelis ulama Indonesia (MUI) membentuk LPPOM-MUI, yang lembaga ini di bawah naungan MUI untuk melaksanakan sertifikasi halal secara sukarela di Indonesia. Kemudian pada tahun 2001 terjadi permasalahan terkait kehalalan sebuah produk bumbu masak di Indonesia yang pada saat itu, produk ini merupakan produk terkenal. Karena itu, bentuk perlindungan bagi masyarakat konsumen atas ketersediaan produk halal menjadi sebuah keharusan untuk diwujudkan.⁷⁶

⁷³ Faridah HD, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, 70

⁷⁴ Halal.go.id yang di akses pada tanggal 2 Mei 2021

⁷⁵ Faridah HD, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, 71

⁷⁶ Halal.go.id yang di akses pada tanggal 2 Mei 2021

Pada tanggal 17 Oktober 2014, Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah disahkan, hal ini merupakan kabar baik untuk konsumen muslim di Indonesia, dimana 260 juta penduduk Indonesia adalah pemeluk agama islam. Pada UU ini menyebutkan bahwa penyelenggara Jaminan produk halal adalah BPJPH, yang kemudian BPJPH dibentuk pada tahun 2017.⁷⁷

2. Tugas dan Fungsi BPJPH

Tugas BPJPH⁷⁸ :

Kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi BPJPH⁷⁹ :

- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;
- Peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;
- Fasilitasi sarana prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;

⁷⁷ Halal.go.id di akses pada tanggal 2 Mei 2021

⁷⁸ Halal.go.id di akses pada tanggal 2 Mei 2021

⁷⁹ Halal.go.id di akses pada tanggal 2 Mei 2021

- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi, dan penilaian kesesuaian; dan
- Pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Visi dan misi BPJPH⁸⁰

Visi :

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk halal Terkemuka di Dunia”

Misi :

- Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas
- Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif
- Mewujudkan jaringan kerja sama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal
- Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi

C. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Al-qur'an telah memerintahkan terhadap manusia untuk memakan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan juga larangan untuk

⁸⁰ Halal.go.id di akses pada tanggal 2 Mei 2021

mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu hanya menyuruh perbuatan yang jahat dan keji (al-baqarah[2]: 168). Maksudnya yaitu Allah swt memperbolehkan manusia untuk memakan semua yang ada di bumi, yaitu yang diharamkan bagi mereka lagi baik serta tidak membahayakan tubuh dan akal manusia, dan Allah melarang manusia mengikuti langkah-langkah setan, yaitu jalan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan pengikutnya.⁸¹ Selain dalam Al-qur'an pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi tentang jaminan produk halal, dimana regulasi ini merupakan kepastian hukum untuk melindungi umat muslim dalam mengonsumsi suatu produk dan menjadi implementasi ayat-ayat al-quran yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal manusia.

Dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan JPH adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, selain itu juga meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁸² Adapun Peraturan-peraturan turunan lainnya dari UU tersebut, regulasi tersebut menjelaskan mulai dari definisi produk halal, hingga pendaftaran, penerbitan sertifikasi halal. Hal tersebut menjadi

⁸¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 2002), 90-91

⁸² Pasal 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

parameter peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal pada penelitian ini dengan menggunakan empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Kemudian diukur dari respon setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Dari indikator tersebut kemudian peneliti menjabarkan pada angket yang diajukan dalam bentuk 16 pernyataan dan 2 pertanyaan pendukung. Agar mengetahui secara detail, setiap pernyataan pada tiap-tiap indikator akan dihitung secara terpisah sebelum kemudian dijumlah secara keseluruhan. Jawaban responden yang benar akan mendapatkan poin 1, ragu-ragu poinnya 0,5 dan yang salah poinnya 0. Ukuran kebenaran dalam penelitian ini berdasarkan perspektif regulasi jaminan produk halal dari interpretasi.

Tabel 7. Indikator Penilaian

| No. | Indikator | Jumlah Pernyataan |
|-----|-------------------|-------------------|
| 1. | Pengetahuan Hukum | 4 pernyataan |
| 2. | Pemahaman Hukum | 4 pernyataan |
| 3. | Sikap Hukum | 4 pernyataan |
| 4. | Perilaku Hukum | 4 pernyataan |


Tabel 8. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik

| No Pertanyaan | Rating Nilai | | | Jumlah Responden | Jumlah Nilai | Tingkat (%) | Kategori Kesadaran |
|------------------|--------------|-----|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | 1 | 0,5 | 0 | | | | |
| 1 | 14 | 4 | 2 | 20 | 16 | 80% | Baik |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 20 | 14 | 70% | Cukup Baik |
| 3 | 19 | 1 | - | 20 | 19,5 | 97,5% | Baik |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----|---|----|------|---------|---------------------|
| 4 | 16 | 3 | 1 | 20 | 17,5 | 87,5% | Baik |
| Rata-rata pengetahuan hukum | | | | | | 83,75% | Baik |
| 5 | 20 | - | - | 20 | 20 | 100% | Baik |
| 6 | 20 | - | - | 20 | 20 | 100% | Baik |
| 7 | 18 | 1 | 1 | 20 | 18,5 | 92,5% | Baik |
| 8 | 15 | 2 | 3 | 20 | 16 | 80% | Baik |
| Rata-rata pemahaman hukum | | | | | | 93,125% | Baik |
| 9 | 9 | 10 | 1 | 20 | 14 | 70% | Cukup Baik |
| 10 | 19 | 1 | - | 20 | 19,5 | 97,5% | Baik |
| 11 | 20 | - | - | 20 | 20 | 100% | Baik |
| 12 | 10 | 9 | 1 | 20 | 14,5 | 72,5% | Cukup Baik |
| Rata-rata sikap hukum | | | | | | 85% | Baik |
| 13 | 19 | 1 | - | 20 | 19,5 | 97,5% | Baik |
| 14 | 20 | - | - | 20 | 20 | 100% | Baik |
| 15 | 20 | - | - | 20 | 20 | 100% | Baik |
| 16 | 6 | 7 | 7 | 20 | 9,5 | 47,5% | Kurang Baik |
| Rata-rata perilaku hukum | | | | | | 86,25% | Baik |
| Rata-rata tingkat kesadaran hukum | | | | | | 87% | Kesadaran yang baik |

Dari tabel diatas diperoleh tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner di kabupaten gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah 87%. Dimana kesadaran tersebut baik, artinya pelaku usaha kuliner sadar terhadap hukum JPH yang berlaku. Adapun pertanyaan terbuka yang diajukan oleh peneliti. Dari pertanyaan terbuka tersebut mayoritas pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal karena selain belum adanya biaya, mereka sedang mencari fasilitasi dari dinas terkait untuk membantu proses sertifikasi agar tidak dikenakan biaya. Di bawah ini gambar diagram dari tabel tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik:

Gambar 1. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik



Dari tabel dan diagram di atas peneliti akan menjelaskan tiap-tiap indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal. Karena sebelum peneliti merata-ratakan seluruh indikator peneliti juga menyajikan pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh pelaku usaha untuk mengetahui sadar atau tidaknya terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Pada indikator pengetahuan hukum, yaitu manusia mengerti bahwa perbuatan-perbuatan hukum tertentu diatur oleh hukum. Peneliti menyajikan 4 pernyataan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran responden terhadap pengetahuan kewajiban serifikasi halal. Mengetahui kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014, pernyataan ini diajukan karena untuk mengetahui bahwa responden tahu adanya UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal untuk mengatur sertifikasi halal,

dari kategori tersebut tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner yaitu 80%, dengan 70% menyatakan setuju dan 10% menyatakan kurang setuju. Tingginya tingkat kesadaran adanya UU tersebut merupakan hasil dari keikutsertaan pelaku usaha kuliner terhadap pemberitaan sertifikasi halal dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Pernyataan ini juga berkesinambungan dengan pernyataan pada indikator yang lainnya. Pernyataan selanjutnya dalam indikator pengetahuan hukum ini yaitu mengetahui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019, pada kategori ini ternyata sebagian pelaku usaha menyatakan kurang setuju/tidak setuju dengan frekuensi 10 orang dan yang menyatakan setuju juga 10 orang, dengan tingkat kesadaran 70%, dan yang menyatakan setuju 50%. Hal ini tidak banyak diketahui karena memang tidak adanya penyebutan secara langsung pada sosialisasi ataupun berita mengenai sertifikasi halal yang mereka ikuti.⁸³

Pernyataan yang lain yaitu pengetahuan dasar terkait ketentuan umum yang terdapat pada UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mengetahui sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan berdasarkan fatwa dari MUI, pada kategori ini juga sangat baik dengan tingkat kesadaran 97,5%, dari 95% responden menyatakan setuju. Kemudian pernyataan terakhir pada kategori ini adalah mengetahui bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia

⁸³ Responden, Wawancara, (Gresik, 5 April 2021)

wajib bersertifikat halal kecuali produk-produk yang sejak awal memang dibuat menjadi tidak halal, pada kategori ini, tingkat kesadaran pelaku usaha masih baik dengan 87,5%. Rata-rata tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner pada indikator pengetahuan hukum adalah 83,75%.

Selanjutnya pada indikator pemahaman hukum, menurut Soerjono Soekanto yaitu masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan tertentu, terutama pada segi isinya. Pada indikator ini untuk mengetahui tingkat kesadaran terhadap isi aturan hukum. Yang pertama adalah memahami bahwa tujuan dan manfaat sertifikasi halal untuk konsumen dan pelaku usaha, pada dua kategori ini mereka menyatakan 100% setuju, itu artinya mereka juga memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal. Selanjutnya terkait dengan proses sertifikasi halal, hal ini sesuai dengan UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yaitu memahami proses sertifikasi halal mulai dari permohonan sertifikasi halal diajukan secara tertulis kepada BPJPH dengan dilengkapi dokumen-dokumen hingga selesai, pada kategori ini tingkat kesadaran sangat baik yaitu 92,5%. Dan yang terakhir pada indikator ini adalah pemahaman pelaku usaha terkait sanksi apabila pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal tidak menjaga kehalalan produk maka dapat dipidana, hal ini sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pada kategori ini tingkat kesadaran pelaku usaha 80%. Rata-rata tingkat kesadaran pada indikator pemahaman hukum adalah 93,125%.

Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, dimana pelaku usaha akan memberikan penilaian terhadap aturan hukum dengan cara mentaati suatu hukum jika menurut mereka hukum itu patut untuk ditegakkan. Adapun pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh peneliti, yaitu pelaku usaha selalu mengikuti pemberitaan tentang sertifikasi halal, pada kategori ini tingkat kesadaran cukup baik yaitu 70%, dengan 45% menyatakan setuju dan 25% menyatakan kurang setuju. Alasan mereka menjawab kurang setuju, karena memang jarang mengikuti pemberitaan tentang sertifikasi halal, jika adapun seperti sosialisasi, biasanya mereka ikut apabila tidak ada halangan, namun kegiatan tersebut juga jarang dilakukan.⁸⁴ Selanjutnya adalah pelaku usaha proaktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan sertifikasi halal, pada kategori ini tingkat kesadaran pelaku usaha sangat baik dengan nilai 97,5%. Menurut salah satu pelaku usaha label halal memang penting, karena tidak sedikit konsumen yang menanyakan rumah makan ini sudah tersertifikasi belum, hal ini karena maraknya pelaku usaha yang tidak jujur pada bahan suatu produk.⁸⁵ pada kategori yang selanjutnya ialah pelaku usaha memilih bahan yang halal baik bahan baku maupun bahan tambahan untuk produk, tingkat kesadaran yang sangat baik yaitu 100% pelaku usaha menyatakan setuju. Yang terakhir adalah pelaku usaha telah mendapatkan informasi tentang serifikasi halal, pada kategori ini tingkat kesadaran pelaku usaha cukup baik, yaitu 72,5%. Tidak semua pelaku usaha mendapatkan informasi tersebut

⁸⁴ Responden, Wawancara, (Gresik, 5 April 2021)

⁸⁵ Responden, Wawancara, (Gresik, 5 April 2021)

dari pemerintah, kadang sesama pelaku usaha mereka saling sharing, tetapi itu dilakukan oleh pelaku usaha yang masuk komunitas, jika tidak masuk dalam komunitas bisa dipastikan mereka belum tau banyak tentang sertifikasi halal.⁸⁶ Rata-rata pada indikator ini adalah 85%.

Indikator yang terakhir adalah perilaku hukum, dimana manusia berperilaku sesuai dengan hukum. Pernyataan pertama adalah pelaku usaha ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, pada kategori ini tingkat kesadaran pelaku usaha adalah 97,5%, hanya 1 pelaku usaha yang kurang setuju pada kategori ini, lainnya menyatakan setuju. Yang kedua adalah pelaku usaha menjaga kehalalan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada kategori ini tingkat kesadaran pelaku usaha yaitu 100% menyatakan setuju. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah pelaku usaha memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur terhadap produknya, tingkat kesadaran pada kategori ini juga sangat baik yaitu 100% pelaku usaha menyatakan setuju. Yang terakhir adalah semua produk yang diproduksi telah disertifikasi halal, pada kategori ini tingkat kesadaran pelaku usaha kurang baik yaitu 47,5%. Disebabkan karena terkendala biaya, maka dari itu dari mereka mencari fasilitasi dari dinas. Tetapi hal ini juga butuh proses dan waktu yang tidak sebentar.⁸⁷ Rata-rata dari indikator ini adalah 86,25%. Dari rata-rata setiap indikator kemudian di

⁸⁶ Responden, Wawancara, (Gresik, 12 April 2021)

⁸⁷ Responden, Wawancara, (Gresik, 6 April 2021)

jumlah dan rata-rata tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah 87%, dengan kategori kesadaran yang baik.

Pada penelitian ini, peneliti juga mengajukan pertanyaan terhadap responden, dimana pertanyaan ini untuk mempertegas jawaban pada indikator-indikator diatas. Pertanyaannya yaitu :

Tabel 9. PertanyaanTerbuka

| No. | Pertanyaaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Apakah bapak/ibu/saudara/i telah mendaftarkan sertifikasi halal ? berikan alasannya ! |
| 2. | Apakah bapak/ibu/saudara/i mempunyai keinginan melakukan sertifikasi halal ? berikan alasan ! |

Dari data yang peneliti dapatkan, pelaku usaha yang menjadi responden peneliti belum banyak yang telah melakukan sertifikasi halal, adapun yang telah melakukan, tetapi belum semua produk telah tersertifikasi halal. Selain itu juga ada yang telah dilaksanakan pengauditan dan fatwa tetapi sertifikatnya belum keluar. Pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan memiliki alasan yaitu terkendala biaya, makanya diantara mereka masih mengajukan fasilitasi dari dinas terkait agar tidak dikenakan biaya saat mendaftarkan sertifikasi maupun pengauditan.

Pada dasarnya pelaku usaha tersebut sangat menginginkan legalitas produknya, terutama sertifikat halal, karena pada saat ini label halal sangat penting, konsumen-konsumen yang sadar akan pentingnya memakan produk yang halalpun akan menanyakan kepada pelaku usaha terkait produk yang dijual sudah tersertifikat halal atau belum. Dan konsumen yang sadar dalam

mengonsumsi suatu produk, mereka akan lebih memilih produk yang telah tersertifikat halal, dari pada produk yang masih belum tersertifikat halal.

Oleh karena itu, pelaku usaha juga banyak mencari informasi terkait sertifikasi halal dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berbagai carapun dilakukan agar produknya dapat memiliki sertifikat halal, mulai dari mengikuti sosialisasi, bergabung dengan komunitas agar mendapat informasi, hingga mencari fasilitasi dari dinas untuk mendapat keringanan bahkan tidak dipungut biaya sepeserpun.

Menurut Syaiful lathif implementasi pada pelaku usaha kuliner komunitasnya terkait informasi sertifikasi halal, dia sering membagikan di grup komunitas tersebut agar semua pelaku usaha mengetahui tentang sertifikasi halal. Apabila ada sosialisasi dari dinas dia dan sekretarisnya juga menginformasikan kepada pelaku usaha yang ikut bergabung di grup, jadi pelaku usaha kuliner yang bergabung pada komunitasnya banyak sedikit tahu terkait sertifikasi halal ini, karena setiap tahunnya juga mengajukan fasilitasi kepada dinas agar tidak di pungut biaya untuk proses sertifikasi halal, tiap tahunnya lebih dari 10 pelaku usaha yang mengajukan. Tetapi pelaku usaha yang tidak ikut dalam komunitas, mereka minim informasi bahkan mereka mendengar sertifikasi halal namun tidak tahu apa itu sertifikasi halal.⁸⁸

Kemudian kendala pada implementasi kewajiban sertifikasi halal terjadi di usaha yang kecil, terkait masalah biaya, oleh karena itu lathif dan

⁸⁸ Syaiful Lathif, Wawancara, (Gresik, 7 April 2021)

sekretarisnya membantu untuk mengajukan fasilitasi dari dinas, namun hal tersebut prosesnya juga lama, selain itu juga masalah teknologi, nggak sedikit dari kita susah mencari informasi terkait sertifikasi halal, karena masih gagap teknologi. Kemudian dari pemerintah, proses penerbitan sertifikatnya lama⁸⁹.

Tabel 10. Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban

| Indikator | Jawaban | | | | | |
|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|------|
| | Benar | | Ragu | | Salah | |
| | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | 14 | 70% | 4 | 20% | 2 | 10% |
| 2 | 10 | 50% | 8 | 40% | 2 | 10% |
| 3 | 19 | 95% | 1 | 5% | - | 0% |
| 4 | 16 | 80% | 3 | 15% | 1 | 5% |
| 5 | 20 | 100% | - | 0% | - | 0% |
| 6 | 20 | 100% | - | 0% | - | 0% |
| 7 | 18 | 90% | 1 | 5% | 1 | 5% |
| 8 | 15 | 75% | 2 | 10% | 3 | 15% |
| 9 | 9 | 45% | 10 | 50% | 1 | 5% |
| 10 | 19 | 95% | 1 | 5% | - | 0% |
| 11 | 20 | 100% | - | 0% | - | 0% |
| 12 | 10 | 50% | 9 | 45% | 1 | 5% |
| 13 | 19 | 95% | 1 | 5% | - | 0% |
| 14 | 20 | 100% | - | 0% | - | 0% |
| 15 | 20 | 100% | - | 0% | - | 0% |
| 16 | 6 | 30% | 7 | 35% | 7 | 35% |
| Rata-rata | 255 | 79,7% | 47 | 14,7% | 18 | 5,6% |
| Kategori | Tinggi | | Rendah | | Rendah | |

Tabel di atas merupakan perbandingan antara jawaban yang benar, ragu-ragu, dan salah dari masing-masing pernyataan yang diajukan penulis.

⁸⁹ Syaiful Lathif, Wawancara, (Gresik, 7 April 2021)

Adapun perbandingan dari tingkat kebenaran jawaban responden untuk masing-masing pernyataan dapat dilihat pada gambar diagram berikut :

Gambar 2. Diagram Perbandingan Tingkat Kebenaran Jawaban




Diagram diatas merupakan jawaban benar, ragu-ragu dan salah yang dihitung setiap pernyataan secara terpisah. Dari total responden, jawaban yang benar dari keseluruhan pernyataan memenuhi kategori tinggi yaitu 79,7%, sedangkan yang ragu-ragu 14,7% dan yang menjawab salah 5,6%.

Selanjutnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten gresik terhadap kewajibansertifikasi halal dihitung dari setiap indikator maka tingkat kesadaran hukum pada indikator pengetahuan hukum yaitu 83,75%, pemahaman hukum yaitu 93,125%, sikap hukum yaitu 85%, perilaku hukum yaitu 86,25%, dari keseluruhan indikator tersebut diperoleh

rata-rata tingkat kesadaran pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal yaitu 87%.

D. Pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur Terhadap Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal

Diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal oleh pemerintah, diharapkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan maksimal kepada konsumen muslim terhadap produk yang beredar dan diperjual belikan di wilayah Indonesia. Sejak diundangkannya UU JPH ini, sertifikasi halal tidak langsung menjadi kewajiban untuk diimplementasikan, karena hal ini harus menunggu regulasi turunan agar UU JPH ini terlaksana dengan maksimal. Oleh karena itu disebutkan pada pasal 67 UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku lima tahun dihitung sejak UU JPH diundangkan.

Setelah Di undangkannya UU No. 33 Tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diresmikan oleh menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017. Pembentukan BPJPH ini merupakan amanat pada UU JPH Pasal 64 yang menyebutkan bahwa, BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga tahun dihitung sejak UU JPH diundangkan.⁹⁰

⁹⁰ Halal.go.id yang di akses pada tanggal 2 mei 2021

BPJPH merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu suatu badan yang berdiri di bawah naungan Kementerian Agama, yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperjual belikan di Indonesia. Jadi tugas BPJPH adalah tentang registrasi halal, sertifikasi halal, dan verifikasi halal, melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standart kehalalan suatu produk.⁹¹

Dalam Penelitian ini, peneliti diperkenankan melakukan wawancara dengan Umu Hanum Khoiriyah selaku perwakilan BPJPH yang ditunjuk di Daerah Jawa Timur.

Umu hanum menuturkan bahwa adanya regulasi jaminan produk halal ini dengan tujuan memberikan jaminan keamanan pada masyarakat terhadap produk halal, selain itu juga kenyamanan. Karena yang terjadi di masyarakat itu barang yang halal, bahannya halal, tetapi belum tentu ketika setelah di produksi tetap halal. Oleh karena itu asas dari sertifikasi halal adalah transibility yaitu penelusuran, jadi, penerbitan sertifikat halal tidak menggunakan sistem analisis, tetapi transibility dengan ditelusuri. agar sertifikasi halal itu memberikan jaminan bahwa memang suatu produk telah terjamin kehalalannya. Hal itu akan membuat umat muslim nyaman dan terlindungi hak konsumennya.⁹²

⁹¹ Halal.go.id yang di akses pada tanggal 2 mei 2021

⁹² Umu Hanum Khoiriyah, Wawancara, (Sidoarjo, 9 April 2021)

Dengan adanya regulasi jaminan produk halal akan melindungi konsumen muslim untuk mengonsumsi dan melakukan transaksi atas suatu produk agar merasa nyaman, aman, dan terlindungi. dalam menjalankan jph ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Diantaranya asas perlindungan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, dan asas transparansi, asas efektivitas dan efisiensi dan asas profesionalitas.⁹³ Adanya asas-asas tersebut agar pelaksanaan jaminan produk halal dapat berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai tujuannya.

Adapun regulasi-regulasi yang mengatur khusus jaminan produk halal setelah diterbitkannya UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal.

Tabel 11. Regulasi Jaminan Produk Halal

| Tahun | Regulasi |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. PMA No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 3. KMA No.982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. |
| 2020 | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja |
| 2021 | <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal |

Menurut Umu hanum, sertifikasi halal memiliki manfaat pada perekonomian global, sebagai berikut :

“Keuntungan sertifikasi halal pada era perekonomian global ini adalah halal menjadi trading, dimana produk yang berlabel halal akan lebih laris

⁹³ Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

dipasaran. Karena diluar negeri, negara yang minoritas umat muslim bahkan lebih peduli terhadap halal, dan Indonesia ini termasuk ketinggalan mengenai hal ini. Sertifikasi halal ini selain implementasi dari Undang-Undang juga merupakan salah satu implementasi untuk melaksanakan syariah agama, dan ini memberikan perlindungan untuk umat islam.”⁹⁴

Halal *lifestyle* ini sedang melanda dunia, bukan hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim, tetapi juga negara dengan muslim minoritas.⁹⁵ Setiap negara mempunyai peraturan tersendiri tentang sertifikasi halal. Penyelenggara sertifikasi halal dapat dari pemerintah maupun non pemerintah. Seperti negara malaysia yang menyatakan diri sebagai negara muslim sehingga pemerintah Malaysia sangat memperhatikan aturan dan jaminan halal di negaranya. Dan sertifikasi halal di Malaysia dilakukan secara langsung di bawah kewenangan pemerintah.⁹⁶ Berbeda dengan Thailand yang mayoritas penduduknya adalah budha, walaupun muslim disana minoritas, thailand tetap mengutamakan sertifikasi halal pada makanan dan hal itu telah berjalan dengan baik. Sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh lembaga non pemerintah.⁹⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa di luar negeri sertifikasi halal ini sangat diperhatikan, tidak lain di negara minoritas muslim.

Jadi adanya sertifikasi halal ini bukan hanya menjadi kabar baik bagi konsumen muslim tetapi juga akan memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia. Hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia

⁹⁴ Umu Hanum Khoiriyah, Wawancara, (Sidoarjo, 9 April 2021)

⁹⁵ Asep S. Hidayat, Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri, Ahkam*, Vol XV No. 2, (2015): 201

⁹⁶ Iffah Karimah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal*, *Journal of Islamic Law Studies*, Vol 1 No. 1 (2018): 117

⁹⁷ M. Zumar Aminuddin, *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, *Shahih*, Vol 1 No. 1 (2016): 32

adalah muslim, dengan adanya label halal pada seluruh produk yang diperjual belikan, konsumen muslim tidak perlu lagi ragu jika akan mengkonsumsinya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya jaminan produk halal pada UU JPH yaitu ;

“1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; 2) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.”⁹⁸

Sejak diundang-undangkannya UU JPH, pemberlakuan sertifikasi halal dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019, hal ini terdapat pada Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan oleh BPJPH, MUI, dan LPPOM-MUI pada tanggal 20 November 2019. Pada saat itu BPJPH sebagai lembaga pendaftaran dan penerbitan sertifikasi halal, MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa, dan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal.

Sejak pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal tersebut telah banyak dilakukan sosialisasi yang BPJPH laksanakan, mulai dari media, khutbah, dan melalui dinas dengan mengumpulkan pelaku usaha. Masyarakat sudah banyak yang menerima dan mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Namun pelaksanaan sertifikasi halal ini butuh pentahapan, dan pada saat ini yang wajib di sertifikasi halal terlebih dahulu adalah makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia. Kemudian yang harus diketahui sertifikasi halal

⁹⁸ Pasal 3, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

ini bersifat mandatory atau perintah, kewajibannya lima tahun setelah pentahapan maksimal. Apabila dari 2019 ini pentahapan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman maka, lima tahun dihitung sejak 2019 itu, berarti 2024 semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang memang dari awal dibuat untuk tidak halal, seperti yang berbahan dasar babi.⁹⁹

Hal tersebut telah dijelaskan dalam regulasi JPH bahwa :

“1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 2) Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. 3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberi keterangan tidak halal.”¹⁰⁰

Sertifikat halal diberikan terhadap produk yang berasal dari bahan halal serta memenuhi proses produk halal (PPH).¹⁰¹

Adapun pentahapan jenis produk yang bersertifikat halal yaitu : Barang dan jasa. Barang ini meliputi; 1. Makanan;2. Minuman; 3. Obat; 4. Kosmetik; 5. Produk Kimiawi;6. Produk biologi; 7. Produk rekayasa genetika;8. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Jasa meliputi; 1.Penyembelihan; 2.Pengolahan; 3.Penyimpanan; 4.Pengemasan;5.

⁹⁹ Umu Hanum Khoiriyah, Wawancara, (Sidoarjo, 9 April 2021)

¹⁰⁰ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

¹⁰¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Pendistribusian; 6.Penjualan; 7.Penyajian.¹⁰² Dan untuk lima tahun pertama setelah berlakunya UU JPH yang harus bersertifikat halal adalah makanan dan minuman.

Pengimplementasian sertifikasi halal ini tidak serta-merta mudah dilakukan oleh BPJPH, tidak sedikit kendala yang dihadapi dan akibatnya berpengaruh juga pada pelaksanaan sertifikasi halal. *Yang pertama*, terletak pada pendaftaran, karena pendaftarannya saat ini masih secara manual, sehingga masa pendaftaran membutuhkan waktu yang lama, sedangkan sertifikat halal ini dibutuhkan pelaku usaha untuk bisa segera menjual produknya. *Yang kedua*, terkait penerbitan sertifikat, sertifikat ini penerbitannya berada di BPJPH pusat. Yang membuat lama adalah pembuatan sertifikat masih manual sama seperti pendaftaran, tanda tangannya antri, sedangkan pendaftar sertifikat ini seperti pendaftar haji, sangat banyak. *Yang ketiga*, terkait kepastian biaya, biayanya mengikuti LPH. Seharusnya menteri keuangan ini mengeluarkan aturan terkait biaya pelaksanaan sertifikasi halal, tetapi aturan ini belum keluar, sehingga biaya itu diarahkan oleh KMA bahwa biaya itu mengikuti LPH yang pada saat itu hanya LPPOM-MUI. *Yang keempat*, kendala bagi UKM yang kecil yang belum paham teknologi, mereka harus memiliki pendamping. BPJPH hanya mendampingi ketika mendaftarkan¹⁰³.

¹⁰² Pasal 68, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

¹⁰³ Umu Hanum Khoiriyah, Wawancara, (Sidoarjo, 9 April 2021)

Kepastian biaya pada sertifikasi halal ini belum diatur secara jelas pada regulasi yang mengatur JPH, tidak ada kepastian jumlah biaya untuk pelaku usaha. Namun pelaku usaha akan membayar biaya sertifikasi halal setelah BPJPH melakukan penetapan LPH yang akan memeriksa dan menguji produk pelaku usaha. Adapun biaya yang harus dibayar pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal secara mandiri :

1. Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal;
2. Biaya pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk;
3. Biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk;
4. Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal; dan
5. Biaya penerbitan sertifikat halal.¹⁰⁴

Berbeda dengan pelaku usaha yang mengajukan fasilitasi, pelaku usaha yang boleh melakukan fasilitasi adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Yang dimaksud fasilitasi adalah biaya sertifikasi halal ini di fasilitasi oleh pihak lain, yaitu berupa fasilitasi oleh :

1. Pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Perusahaan;
4. Lembaga sosial;

¹⁰⁴ Ayat 1 Pasal 124, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

5. Asosiasi; atau

6. Komunitas.¹⁰⁵

Adapun ketentuan tambahan untuk pelaku usaha mikro dan kecil untuk proses sertifikasi halal. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini berdasarkan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk pernyataannya, hal ini terdapat kriteria. Berikut adalah kriterianya¹⁰⁶ :

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Selain itu pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil juga dilakukan berdasarkan standar halal yang akan ditetapkan oleh BPJPH.

Setiap Pelaku Usaha harus memiliki penyelia halal, penyelia halal ini diharapkan membantu pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal, mulai membantu pendaftaran hingga pengawasan terhadap produk yang di produksi oleh pelaku usaha, adapun tugas penyelia halal yang disebutkan pada UU JPH :

1. Mengawasi PPH (proses produk halal) di perusahaan;
2. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
3. Mengkoordinasikan PPH; dan
4. Mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ayat 2 Pasal 127, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

¹⁰⁶ Ayat 2 Pasal 79, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

¹⁰⁷ Ayat 1 Pasal 28 UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH

Hal lain yaitu; proses kerja BPJPH juga belum maksimal. Hal ini diungkapkan oleh Umu Hanum :

“Terkait dengan organisasinya dan rakernya BPJPH itu mengikuti pusat, kalo di daerah namanya satgas, satgas ini perwakilan di tiap daerah, saya punya sepuluh anggota yang saya bagi tugasnya, ada yang sebagai operator, penerima, pendaftaran, dll. Penganggaranpun adanya di pusat, di kami tidak ada penganggaran, oleh karena itu kerja kami malayani dengan sukarela. Ketika sosialisasi kami ya hanya menumpang dengan dinas-dinas yang bekerjasama. Pendaftaran memang di kami, tetapi penerbitan sertifikat tetap di pusat. Harusnya BPJPH itu langsung ditetapkan dari pusat dan dibentuk kantor sendiri. Kalo sekarang kami belum optimal karena memang sertifikasi halal ini layanan publik yang harus diperhatikan secara utuh.”¹⁰⁸

Dalam proses kerjanya BPJPH tidak sendiri melainkan juga bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, hal ini seperti yang dicantumkan pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019:

“Kerjasama BPJPH dengan kementerian terkait dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian terkait.”

Adapun kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu¹⁰⁹ :

1. Bidang Perindustrian;
2. Bidang Perdagangan;
3. Bidang Kesehatan;
4. Bidang Pertanian;
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Bidang Luar Negeri;
7. Dll, yang terkait dengan penyelegaraan JPH.

¹⁰⁸ Umu Hanum Khoiriyah, Wawancara, (Sidoarjo, 9 April 2021)

¹⁰⁹ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kerjasama BPJPH dengan kementerian terkait penyelenggaraan JPH diantaranya meliputi; sosialisasi, edukasi, publikasi, pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas kementerian terkait.¹¹⁰ Hal ini dengan satu tujuan yaitu untuk terselenggaranya Sertifikasi Halal yang baik di Indonesia.

Beberapa kasus yang pernah ditemui oleh Umu Hanum, dalam wawancaranya menyebutkan bahwa jaminan produk halal ini juga masih ada yang menyepelkan, hal ini terjadi karena merasa penduduk muslimnya mayoritas. Di suatu daerah beberapa orang mengambil ayam mati pada peternak ayam yang mereka bilang untuk pakan hewan, suatu ketika peternaknya ini menelusuri ternyata ayam tersebut digunakan untuk bahan makanan. Selanjutnya di kota-kota besar yang terdapat hotel, kemudian di dalamnya restoran, seringkali mereka menjual produk haram dan halal dalam satu restoran, hal ini harus di waspadai oleh konsumen muslim, karena harusnya restorannya dipisah. Adapun penggunaan rum pada masakan, dan produk roti. Apabila BPJPH menemui produk yang diperdagangkan tetapi belum bersertifikat halal, mereka akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha. Hal itu juga dilakukan pada pelaku usaha yang menjual produk non halal dan halal pada satu tempat, maka pelaku usaha tersebut akan dibina dan diberi pemahaman.¹¹¹

¹¹⁰ Hayyun D Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal Of Halal Product an Research, Vol 2 No. 2, (2019):76

¹¹¹ Umu Hanum Khoiriyah, Wawancara, (Sidoarjo, 9 April 2021)

Pada pelaksanaan sertifikasi halal yang masih bertahap, yang saat ini masih difokuskan pada makanan dan minuman. Dan selama kurun waktu lima tahun menuju proses wajibnya sertifikasi halal, BPJPH lebih persuasif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Dengan memberikan kesempatan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal, tidak langsung diberikan hukuman, melainkan akan diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal hingga waktu yang ditentukan.¹¹²

Sertifikat halal di dapatkan melalui beberapa proses, yaitu mulai dari pelaku usaha harus menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat diajukan sertifikasi halal, kemudian setelah lengkap mengajukan pendaftaran ke BPJPH, kemudian pemeriksaan berkas-berkas, apabila terdapat berkas yang kurang akan di perintahkan melengkapi dulu, apabila berkasnya lengkap hari itu juga akan mendapatkan tanda terima, jika antri biasanya masih menunggu beberapa saat. Kalau sudah mendapat tanda terima bisa mendaftarkan pengauditan pada LPH. LPHnya ada tiga yang sudah tersertifikat oleh MUI, kemudian dilakukan pengauditan oleh LPH, setelah pengauditan tidak ada masalah langsung di bawa ke MUI untuk dikeluarkan fatwa, setelah fatwanya keluar sertifikatnya diterbitkan oleh BPJPH¹¹³. Hal tersebut sesuai pada

¹¹² Hayyun D Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal Of Halal Product an Research, Vol 2 No. 2, (2019):76


¹¹³ Umu Hanum Khoiriyah, Wawancara Pada Tanggal 9 April 2021

regulasi JPH yaitu PMA No. 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai berikut¹¹⁴ :

Tabel 12. Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumen Permohonan Sertifikat Halal | Data Pelaku Usaha | a. Nomor Induk Berusaha (NIB), Jika tidak memiliki NIB dapat dibuktikan dengan surat izin lainnya (NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dll) |
| | | b. Penyelia Halal, melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, salinan keputusan penetapan penyelia halal. |
| | Nama dan Jenis Produk | Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. |
| | Daftar Produk dan Bahan Yang digunakan | a. Bahan baku, |
| | | b. Bahan tambahan, dan |
| | | c. Bahan penolong. |
| Proses Pengolahan Produk | Pembelian, penerimaan, penyimpanan, bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi. | |
| Dokumen Sistem Jaminan Halal | Suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. | |

Gambar 3. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal



Sumber : Halal.go.id

¹¹⁴ Pasal 91-96, Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Dari tabel diatas diketahui proses untuk memperoleh sertifikasi halal, sebelumnya juga terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan oleh pelaku usaha, hal itu sesuai dengan penjelasan dari Umu hanum dalam wawancaranya, dan sesuai dengan regulasi JPH yaitu Peraturan Menteri Agama No. 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai berikut penjelasannya :

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH;
2. BPJPH mengecek dokumen permohonan pelaku usaha;
3. Apabila sudah sesuai, maka BPJPH akan menetapkan LPH berdasarkan yang diinginkan pemohon, apabila terdapat kekurangan dokumen maka akan diterbitkan surat permintaan kelengkapan dokumen, apabila pada penilaian dokumen produk tidak memenuhi kriteria dan persyaratan produk halal maka akan dikeluarkan surat penolakan pengajuan pendaftaran;
4. Setelah BPJPH menetapkan LPH yang ditentukan pemohon, LPH akan melakukan pengujian dan pemeriksaan kepada produk pelaku usaha;
5. Setelah pemeriksaan selesai, LPH akan melakukan verifikasi antara dokumen yang diserahkan pelaku usaha dengan hasil audit LPH;
6. Apabila ada yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan maka akan dikeluarkan surat penolakan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal. Apabila telah memenuhi kriteria produk bersertifikat halal maka akan dikeluarkan surat persetujuan pembahasan hasil pemeriksaan LPH di sidang Fatwa Halal;

7. BPJPH menyerahkan permohonan pelaksanaan sidang fatwa halal dan menyerahkan berkas hasil audit kepada MUI;
8. MUI melakukan pra verifikasi dokumen, apabila dokumen telah sesuai dan lengkap MUI akan mengkaji lebih lanjut pada sidang fatwa, jika tidak, MUI akan mengembalikan dokumen untuk dilengkapi.
9. MUI menetapkan kehalalan produk;
10. Penyerahan Hasil Fatwa MUI kepada BPJPH untuk diterbitkan sertifikatnya yang berlaku selama 4 tahun.

BPJPH menerbitkan perpanjangan sertifikat halal, kecuali pada produk yang terdapat perubahan bahan atau komposisi. Perpanjangan sertifikat halal dilakukan oleh pelaku usaha selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. Apabila terdapat perubahan komposisi pada produk, maka pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH dengan melampirkan beberapa dokumen, yaitu dokumen perubahan komposisi dan dokumen kehalalan atas bahan yang diubah. Apabila bahan yang diubah tidak memiliki dokumen kehalalan maka pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH.¹¹⁵

Pada saat ini Lembaga Pemeriksa Halal di Indonesia ada tiga lembaga, yang pertama LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), PT. Sucofindo, dan PT. Surveyor. LPH ini sangat membantu implementasi jph, dengan melihat banyaknya jumlah UMK di Indonesia, dengan kondisi yang sebagian besar membutuhkan adanya pendampingan agar

¹¹⁵ Pasal 82-84, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

mudah melaksanakan sertifikasi halal. Maka semakin banyak LPH akan mendukung percepatan sertifikasi halal, selain LPH juga auditor halal dan penyelia halal yang juga sangat dibutuhkan.¹¹⁶

¹¹⁶ JawaPos.com (<https://www.jawapos.com/ekonomi/08/01/2021/bpjph-sebut-penambahan-lph-tingkatkan-jaminan-produk-halal/>), diakses pada tanggal 20 Mei 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang peneliti paparkan, maka peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner terhadap kewajiban sertifikasi halal pada penelitian ini dengan menggunakan empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Kemudian diukur dari respon setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Dari indikator tersebut kemudian peneliti menjabarkan pada angket yang diajukan dalam bentuk 16 pernyataan dan 2 pertanyaan pendukung. Empat indikator tersebut menunjukkan kesadaran hukum mulai dari yang rendah hingga tinggi. Selanjutnya peneliti mendapatkan rata-rata tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di kabupaten Gresik terhadap kewajiban sertifikasi halal adalah 87%, dengan kategori kesadaran yang baik. Pada dasarnya pelaku usaha tersebut sangat menginginkan legalitas produknya, terutama sertifikat halal, karena pada saat ini label halal sangat penting, konsumen-konsumen yang sadar akan pentingnya memakan produk yang halalpun akan menanyakan kepada pelaku usaha terkait produk yang dijual sudah tersertifikat halal atau belum. Dan konsumen yang sadar dalam mengonsumsi suatu produk, mereka akan lebih memilih produk yang telah tersertifikat halal, dari pada produk yang masih belum tersertifikat

halal. Oleh karena itu, pelaku usaha juga banyak mencari informasi terkait sertifikasi halal dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berbagai carapun dilakukan agar produknya dapat memiliki sertifikat halal, mulai dari mengikuti sosialisasi, bergabung dengan komunitas agar mendapat informasi, hingga mencari fasilitasi dari dinas untuk mendapat keringanan bahkan tidak dipungut biaya sepeserpun.

2. Menurut Umu Hanum sejak diberlakukan kewajiban sertifikasi halal tersebut telah banyak dilakukan sosialisasi yang BPJPH laksanakan, mulai dari media, khutbah, dan melalui dinas dengan mengumpulkan pelaku usaha. Masyarakat sudah banyak yang menerima dan mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Namun pelaksanaan sertifikasi halal ini butuh pentahapan, dan pada saat ini yang wajib di sertifikasi halal terlebih dahulu adalah makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia. Pada implementasi JPH ini juga terjadi beberapa kendala yang dialami oleh BPJPH yaitu; *Yang pertama*, terletak pada pendaftaran, karena pendaftarannya saat ini masih secara manual, sehingga masa pendaftaran membutuhkan waktu yang lama, sedangkan sertifikat halal ini dibutuhkan pelaku usaha untuk bisa segera menjual produknya. *Yang kedua*, terkait penerbitan sertifikat, sertifikat ini penerbitannya berada di BPJPH pusat. Yang membuat lama adalah pembuatan sertifikat masih manual sama seperti pendaftaran, tanda tangannya antri, sedangkan pendaftar sertifikat ini seperti pendaftar haji, sangat banyak. *Yang ketiga*, terkait kepastian biaya, biayanya mengikuti LPH. Seharusnya menteri keuangan ini

mengeluarkan aturan terkait biaya pelaksanaan sertifikasi halal, tetapi aturan ini belum keluar, sehingga biaya itu diarahkan oleh KMA bahwa biaya itu mengikuti LPH yang pada saat itu hanya LPPOM-MUI. *Yang keempat*, kendala bagi UKM yang kecil yang belum paham teknologi, mereka harus memiliki pendamping. BPJPH hanya mendampingi ketika mendaftarkan.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, maka peneliti memiliki harapan-harapan sebagai berikut :

1. Perlunya di bentuk organisasi BPJPH di daerah dari pusat yang tidak menumpang pada kementerian agama daerah, agar pengimplementasian JPH dengan adanya kewajiban sertifikasi halal ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal.
2. Pelaku usaha agar lebih proaktif mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal dengan menyiapkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran, selain itu juga penyelia halal dari orang-orang yang paham terkait pelaksanaan sertifikasi halal.
3. Perlu adanya penindak lanjutan pemerintah terkait kepastian biaya yang dikeluarkan pelaku usaha, agar pelaku usaha dapat membuat rencana biaya yang akan dikeluarkan untuk proses sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibnu*

Katsir Juz 2, Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 2002

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2006

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:

Bumi Aksara, 2006

Burhan, as-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996), 95

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan*

Nasional dengan Syariah, Malang: UIN Maliki Press, 2013

Kasiram, Mochammad, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN

Maliki Press, 2010

Konoras, Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum*

Perlindungan Konsumen, Depok: PT Raja Grafindo, 2017

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2004

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar

Maju, 2008

Purwanto, Ngalim, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung :

PT. Remaja Rosdakarya, 1997

- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008
- Sugiarto, Sitingjak, J.R.T, *Lisrel*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum. Cet I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang : UIN Maliki Press, 2011
- Wajdi, Farid, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2019
- Yaqin, Ainul, *Halal di Era Modern : Kupas Tuntas Halal Haram Produk Pangan, Obat dan Kosmetika di Sekitar Kita*, Surabaya: Majelis Ulama Indonesia Prov Jawa Timur, 2014)

Jurnal

- Aminuddin, Muhammad Zumar, *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, Shahih, Vol 1 No. 1, (2016): 27-39
- Faridah, Hayyun D, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Volume 2 Nomor 2, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal: UNAIR Surabaya, (2019): 68-78

Hamka (Abdul Malik Abdul Karim Amrullah), *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD, Singapura, 1999, Jilid IV

Hidayat, Asep S, Mustolih Siradj, *Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri, Ahkam*, Vol XV No. 2, (2015): 199-210

Karimah, Iffah, *Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal*, Journal of Islamic Law Studies, Vol 1 No. 1 (2018): 107-131

Rifqi, Miftahur, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Legitimasi, Vol VI No. 1, (2017): 62-88

Skripsi

Diana, Noor, *Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Industri Makanan Kemasan di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda)*, (Undergraduated : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

Iwan Zainul Fuad, *E-Thesis: Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*, Semarang: program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010

Lutfiah, Apriani Nita, *Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Undergraduate :

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

Nuzliawati, *Kesadaran Hukum Pengusaha Keripik Paru Terhadap Regulasi Sertifikasi Halal MUI Di Kota Salatiga*, (Undergraduate :Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019)

Sari, Meivi Kartika, Eny Sulistyowati, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Novum, Volume 7 Nomor 1, (2020)

Zain, Hassanalwildan Ahmad, *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*, Malang: Fakultas Syariah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019

Regulasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia ((kbbi.kemdikbud.go.id))

Website BPJPH (halal.go.id)

Website <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-kerap-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/>

Website JawaPos.com (<https://www.jawapos.com/ekonomi/08/01/2021/bpjph-sebut-penambahan-lph-tingkatkan-jaminan-produk-halal/>)

Website LPPOM-MUI (halalmui.org)

LAMPIRAN

A. Wawancara Perwakilan BPJPH Jatim

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Regulasi jaminan produk halal, pada saat ini sudah banyak yang diundangkan. Menurut bapak/ibu sudahkah regulasi-regulasi tersebut melindungi konsumen muslim ? | Adanya undang-undang ini memiliki tujuan memberikan jaminan keamanan pada masyarakat terhadap produk halal, selain itu juga kenyamanan. Karena yang terjadi di masyarakat itu barang yang halal, bahannya halal, tetapi belum tentu ketika setelah di produksi tetap halal. Oleh karena itu asas dari sertifikasi halal adalah transibility yaitu penelusuran, jadi, Untuk penerbitan sertifikat halal tidak menggunakan sistem analisis, tetapi transibility dengan ditelusuri. Dengan sertifikasi halal itu memberikan jaminan bahwa memang suatu produk telah terjamin kehalalannya. Hal itu akan membuat umat muslim nyaman dan terlindungi hak konsumennya. |
| 2 | Bagaimana keuntungan adanya sertifikasi halal ? | Keuntungan sertifikasi halal pada era perekonomian global ini adalah halal menjadi trading, dimana produk yang berlabel halal akan lebih laris dipasaran. Karena diluar negeri, negara yang minoritas umat muslim bahkan lebih peduli terhadap halal, dan Indonesia ini termasuk ketinggalan mengenai hal ini. Sertifikasi halal ini selain implementasi dari Undang-Undang juga merupakan salah satu implementasi untuk melaksanakan syariah agama, dan ini memberikan perlindungan untuk umat islam. |
| 3 | Kasus apa yang pernah anda temui mengenai sertifikasi halal ? | Banyak mbak, jaminan produk halal ini penting untuk negara indonesia yang mayoritas penduduknya orang |

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>muslim, tetapi karena mayoritas ini, kehalalan produk jadi disepelkan sama masyarakat, terbukti pernah beberapa laporan masuk langsung ke saya, bahwa di suatu daerah beberapa orang mengambil ayam yang mati dari peternak ayam, mulanya mereka bilang ayam-ayam tersebut untuk pakan hewan, ternyata di telusuri ayam tersebut untuk bahan makanan, selain itu apabila pemilik usaha non islam, itu harus diperhatikan, karena mereka kurang faham terkait halal. Ada juga restoran yang menjual barang halal dan barang haram, itu harusnya dipisah, tidak boleh jadi satu gitu, lah di kota2 besar masih banyak yang gitu mbak. Seperti hotel, itu harus di cek dan di awasi, apabila di suatu hotel ada restorannya, dan menjual sesuatu yang haram, harus di tegur dan di bina itu. Kemudian yang masih banyak juga itu penggunaan rum pada masakan, masakan restoran maupun roti mbak. Jadi ada salah satu brand roti terkenal brand bread****, dia mendaftarkan halal, kemudian pas pengauditan di temui rum pada bahannya, kemudian kami beritahu dan perintahkan agar mengganti bahan tersebut, dan akan dilakukan pengauditan ulang. Tapi sampai saat ini belum mendaftarkan lagi.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | UU Jaminan Produk Halal telah diterbitkan pada tahun 2014. Sejak diterbitkan itu, bagaimana implementasi UU JPH ? | Sudah banyak sosialisasi yang bpjph lakukan mulai dari media, khutbah, dan melalui dinas dengan mengumpulkan pelaku usaha. Masyarakat sudah banyak yang mengetahui, namun pelaksanaan halal ini juga butuh pentahapan, nah, untuk lima tahun pertama yang akan sertifikasi halal adalah makanan dan minuman, pentahapannya diatur di PP, samean langsung lihat di PP aja, di PP terbaru yg 2021 itu aturannya lengkap. Perlu diketahui bahwa berlakunya PP menjadikan sertifikasi halal bersifat mandatory atau perintah, kewajibannya lima tahun setelah pentahapannya maksimal, tahun 2024 baru wajib halal, tapi apabila makanan yang berbahan dasar babi dan untuk non muslim itu tidak wajib berlabel halal. |
| 5 | Pada Pasal 67 UU JPH menyebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal adalah lima tahun setelah diundangkannya UU JPH. Mengapa harus menunggu lima tahun ? | Karena pemberlakuannya harus menunggu PP, dan 2019 PP nya baru dikeluarkan. |
| 6 | Kemudian dalam jangka enam tahun lebih ini, bagaimana kendala dalam pelaksanaan perarturan jaminan produk halal? | Kendalanya terletak pada pendaftaran, karena pendaftarannya saat ini masih secara manual, sehingga masa pendaftaran membutuhkan waktu yang lama, sedangkan sertifikat halal ini dibutuhkan pelaku usaha untuk bisa segera menjual produknya. Sama halnya dengan penerbitan membutuhkan waktu lama juga karena prosesnya masih manual, jadi penanda tangan sertifikat ini masih manual, dan itu antri mbak, samean tahu bahwa pendaftar sertifikat halal ini sama seperti |

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>pendaftar haji, nggak ada hentinya dan sangat banyak, dan ttdnya itu masih manul, bisa dibayangkan saja lamanya seperti apa.</p> <p>Kemudian terkait kepastian biaya, biayanya mengikuti LPH. Seharusnya menteri keuangan ini mengeluarkan aturan terkait biaya pelaksanaan sertifikasi halal, tetapi aturan ini belum keluar, sehingga biaya itu diarahkan oleh KMA bahwa biaya itu mengikuti LPH.</p> <p>Kendala bagi UKM yang kecil yang belum paham teknologi, mereka harus memiliki pendamping. BPJPH hanya mendampingi ketika mendaftarkan.</p> |
| 7 | Bagaimana Proses sertifikasi halal ? | <p>Pelaku usaha harus menyiapkan berkas-berkas sebagai syarat diajukan sertifikasi halal, samean lihat di Ppnya yang baru, tapi sama dg UU JPH mbak, kemudian setelah lengkap mengajukan pendaftaran ke BPJPH, kalo di jatim ya kesini, nanti staff saya yang membantu, setelah itu dilakukan pemeriksaan berkas-berkasnya, kalo kurang ya disuruh kembali, kalo lengkap hari itu juga kalau nggak antri ya langsung di acc, kalau antri biasanya masih nunggu nanti kalo acc di kabari staff saya. Kalau sudah acc langsung daftar di LPH dengan membawa berkas yang di acc tadi, LPHnya ada tiga yang sudah tersertifikat oleh MUI, kemudian dilakukan pengauditan oleh LPH, setelah pengauditan tidak ada masalah langsung di bawa ke MUI untuk dikeluarkan fatwa, setelah fatwanya keluar sertifikatnya diterbitkan oleh BPJPH.</p> |
| 8 | Apabila di suatu daerah pelaku usaha mayoritas belum mengetahui mengenai | <p>saat ini, BPJPH melakukan sosialisasi melalui media radio, tv, majalah, pembinaan-pembinaan,</p> |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | undang-undang serifikasi halal, apa yang akan dilakukan BPJPH Jatim terhadap daerah tersebut? | khutbah. Hal ini ada tahapannya sesuai PP. Itu yang dilakukan BPJPH mbak. Harusnya pelaku usaha juga ikut berperan dalam implementasi sertifikasi halal ini, dengan cara yang sudah paham dan mengetahui tentang sertifikasi halal ikut membantu terhadap pelaku usaha yang kecil-kecil. Selain itu pelaku usaha juga harus proaktif dalam mencari informasi sertifikasi halal, karena media sosial ini kan memudahkan segalanya. Nah ini yang nggak semua pelaku usaha bisa, karena kebanyakan dari mereka juga kurang menguasai teknologi. Itu yang menjadi kendalanya juga mbak. |
| 9 | Bagaimana proses kerja BPJPH Jawa Timur setelah dibentuk sampai pada saat ini ? | Terkait dengan organisasinya dan rakernya BPJPH itu mangikuti pusat, kalo di daerah namanya satgas, satgas ini perwakilan di tiap daerah, saya punya sepuluh anggota yang saya bagi tugasnya, ada yang sebagai operator, penerima, pendaftaran, dll. Penganggaranpun adanya di pusat, di kami tidak ada penganggaran, oleh karena itu kerja kami malayani dengan sukarela. Ketika sosialisasi kami ya hanya menumpang dengan dinas-dinas yang bekerjasama. Pendaftaran memang di kami, tetapi penerbitan sertifikat tetap di pusat. Harusnya BPJPH itu langsung ditetapkan dari pusat dan dibentuk kantor sendiri. Kalo sekarang kami belum optimal karena memang sertifikasi halal ini layanan publik yang harus diperhatikan secara utuh. |
| 10 | Bagaimana bila BPJPH menemui suatu produk makanan yang belum bersertifikat halal ? | Pelaku usaha akan diberikan pembinaan dan pemahaman terkait sertifikasi halal. Kemudian apabila pelaku usaha dengan sengaja |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>menjual dan memperdagangkan produk yang tidak halal, tetap boleh beredar, tapi harus diberi keterangan non halal. Sekarang itu banyak kasusnya restoran yang menjual produk halal dan non halal, itu bagaimana ? ya harus dipisah semua mbak, jadi restorannya harus ada dua, prosesnya juga harus berbeda. Kalau kami tau keadaan yang seperti itu kami harus turun tangan untuk memberikan pembinaan. Ini juga berat pengawasannya, kecuali kalo ada yang melaporkan.</p> |
| 11 | <p>Bagaimana konsumen menyikapi label halal yang beredar tanpa sertifikasi halal ?</p> | <p>Label halal itu hanya yang ada logo MUI, kemudian ada nomer sertifikasinya, itu yang asli. Kalo label halal yang hanya tulisan arab halal itu jangan mudah percaya, bukan berarti kita bilang produknya tidak halal ya, tapi kita tidak boleh mudah percaya mbak, karena di lapangan banyak yang modus dengan mencantumkan tulisan halal arab itu</p> |
| 12 | <p>Apa saran dari BPJPH Jatim kepada pelaku usaha dalam mengefektifkan regulasi jaminan produk halal?</p> | <p>Sarannya semua pelaku usaha sadar terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan produknya, guna memberikan keamanan konsumennya. Apabila diperlukan informasi agar mendatangi kementrian agama setempat agar diberikan informasinya dan tata cara pengurusan sertifikasi halal.</p> <p>Untuk pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal, semua produknya wajib menempelkan logo halal, jadi jangan hanya punya sertifikat tapi produknya tidak ada labelnya.</p> <p>BPJPH berharap agar pelaku usaha punya komitmen tinggi agar selalu menyediakan produk halal demi</p> |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>untuk kenyamanan konsumen untuk mengkonsumsi produknya.</p> <p>Kemudian yang paling penting, keamanan disertifikat kita itu ada barcodenya jadi apabila kita sedang kunjung di pelaku usaha dan di cek sertifikatnya kemudian barcodenya di foto, apabila nggak muncul datanya berarti itu sertifikat palsu.</p> |
| 13 | <p>Apa harapan dan saran BPJPH Jatim kepada konsumen yang akan berbelanja suatu produk makanan ?</p> | <p>Konsumen harus sadar akan halal, dengan cara membeli produk-produk yang telah tersertifikat halal, kalupun belum tersertifikat kalo bisa ditanyakan agar pelaku usaha juga sadar bahwa konsumen ini sekarang mencari produk yang bersertifikat halal.</p> <p>Selain itu juga ikut melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar, apabila ada produk atau pelaku usaha yang diragukan kehalalannya supaya melaporkan terhadap BPJPH, nanti kami akan melakukan pengawasan dan pembinaan. Apabila melaporkan harus disertai dengan bukti dan data ya mbak.</p> |

B. Wawancara Ketua Paguyuban UMKM Kabupaten Gresik

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Apakah Bapak telah mengetahui Sertifikasi Halal? Bagaimana Pendapat bapak terhadap sertifikasi Halal ?</p> | <p>iya tahu, Sertifikasi Halal ini jaminan kehalalan suatu produk ya, jadi adanya sertifikasi halal ini agar konsumen muslim tidak ragu lagi ketika akan mengkonsumsi produk, apalagi seperti produk saya, kan bakso kaki sapi, ini penting, karena sekarang itu banyak beredar bakso mengandung daging tikus, babi, formalin. Selain itu konsumen saat ini mulai cerdas, buktinya tidak sedikit konsumen yang menanyakan rumah makan ini sudah tersertifikasi</p> |

| | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | halal atau belum, hal ini karena maraknya pelaku usaha yang tidak jujur pada bahan suatu produk. Adanya sertifikasi halal ini sangat melindungi konsumen. |
| 2 | Bagaimana Implementasi Sertifikasi Halal Pada Paguyuban UMKM yang bapak bawahi ? | kalau pada komunitas saya terkait informasinya juga sering saya share (bagikan) mbak, agar semua pelaku usaha mengetahui tentang sertifikasi halal. Biasanya juga ada sosialisasi, kalau ada sosialisasi dari dinas gitu saya dan sekretaris saya yang share ke temen-temen, jadi InsyaAllah temen-temen sudah banyak yang tahu terkait sertifikasi halal ini, karena kami setiap tahunnya juga mengajukan fasilitasi kepada dinas agar tidak di pungut biaya untuk proses sertifikasi halal, kalo restoran gitu mbak saya suruh pakai dana sendiri kan mereka sudah besar, yang saya bantu fasilitasi itu umk yang kecil sekiranya tidak ada biaya, tiap tahunnya lebih dari 10 pelaku usaha yang mengajukan mbak. Tapi kalo pelaku usaha yang tidak ikut komunitas pasti mereka minim informasi mbak, bahkan bisa aja mereka mendengar sertifikasi halal tapi nggak tau apa itu sertifikasi halal. |
| 3 | Apakah Bapak telah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal ? Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap perkembangan sertifikasi Halal ? | Iyah sudah mbak, temen-temen mengetahui dan sadar bahwa adanya sertifikasi halal ini dapat menaikkan keuntungan kita mbak. Dari sosialisasi kita juga tahu proses sertifikasi halal. Tapi sosialisasi ini masih belum merata mbak, nggak semua temen-temen juga ikut, makanya saya juga biasanya ngeshare di grup info-info sertifikasi halal. |
| 4 | Apa Manfaat adanya paguyuban ini ? | Banyak mbak, dari paguyuban ini kami dapat berbagi info bukan hanya sertifikasi halal, tetapi juga |

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | terkait pengurusan NIB. Untuk diskusi mengadakan festival jajanan, dan acara-acara lainnya mbak. |
| 5 | Bagaimana kendala yang bapak ketahui terhadap implementasi kewajiban sertifikasi halal ? | Kendalanya itu pada ukm kecil mbak, terkait masalah biaya, makanya saya bantu untuk mengajukan fasilitasi dari dinas, tapi itu prosesnya juga lama, selain itu juga masalah teknologi, nggak sedikit dari kita susah mencari informasi terkait sertifikasi halal, karena masih gagap mbak. Kalo dari pemerintah itu proses penerbitan sertifikatnya lama mbak, saya sudah mengurus beberapa bulan lalu, sudah di audit juga, tapi penerbitan sertifikat itu lama. |

C. Angket Penelitian

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Usaha : _____
2. Alamat : _____
3. Lama Usaha : _____
4. Responden (boleh tidak diisi) : _____

LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk Pengisian

1. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i membaca dan memahami dengan cermat setiap butir pernyataan sebelum memberikan jawaban.
2. Isilah pernyataan tersebut menurut jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.
3. Pengisian Kuisisioner dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom di bawah kode kriteria jawaban yang dipilih.
4. Dalam memberikan jawaban, mohon Bapak/Ibu/Saudara/i tidak berdasarkan harapan atau gagasan yang seharusnya. Akan tetapi, berdasarkan apa yang telah atau sedang Bapak/Ibu/Saudara/i lakukan.
5. Gunakanlah ballpoint/pulpen/pena dalam melakukan pengisian kuisisioner ini.
6. Isian kuisisioner ini tidak mempengaruhi usaha, dan karir Bapak/ Ibu/Saudara/i. Oleh karena itu, mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kenyataan.
7. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas mengenai pengisian kuisisioner ini, mohon tanyakan dan minta penjelasan kepada peneliti.
8. Kode Jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut.
 - S = Setuju
 - KS = Kurang Setuju
 - TS = Tidak Setuju

A. Pengetahuan Hukum

| No. | Pernyataan | Jawaban | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| | | S | KS | TS |
| 1 | Mengetahui kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. | | | |
| 2 | Mengetahui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019. | | | |
| 3 | Mengetahui sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. | | | |
| 4 | Mengetahui produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk-produk yang sejak awal memang dibuat untuk menjadi tidak halal. | | | |

B. Pemahaman Hukum

| No. | Pernyataan | Jawaban | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| | | S | KS | TS |
| 1 | Memahami tujuan dan manfaat sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepastian, keamanan dan ketentraman bagi konsumen muslim. | | | |
| 2 | Memahami manfaat sertifikasi halal untuk pelaku usaha adalah meningkatkan kepercayaan konsumen dan relatif menaikkan omset serta memberikan ketenangan baik bagi pelaku usaha pula. | | | |
| 3 | Memahami proses pendaftaran sertifikasi halal mulai dari permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH dengan dilengkapi dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahannya, proses pengolahan produk hingga selesai. | | | |
| 4 | Memahami sanksi jika pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk apabila telah memperoleh sertifikat halal dapat dipidana. | | | |

C. Sikap Hukum

| No. | Pernyataan | Jawaban | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| | | S | KS | TS |
| 1 | Pelaku usaha selalu mengikuti pemberitaan tentang sertifikasi halal | | | |
| 2 | Pelaku usaha pro-aktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan sertifikasi Halal. | | | |
| 3 | Pelaku usaha memilih bahan yang halal baik bahan baku maupun bahan tambahan untuk produk. | | | |
| 4 | Pelaku usaha telah mendapatkan informasi tentang serifikasi halal dari pemerintah. | | | |

D. Perilaku Hukum

| No. | Pernyataan | Jawaban | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|
| | | S | KS | TS |
| 1 | Pelaku usaha ikut berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. | | | |
| 2 | Pelaku usaha menjaga kehalalan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | | | |
| 3 | Pelaku usaha memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur terhadap produknya. | | | |
| 4 | Semua produk yang diproduksi telah disertifikasi halal. | | | |

Pertanyaan terbuka :

3. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara/i telah mendaftarkan sertifikasi Halal ? Berikan alasannya ?

Jawaban :

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mempunyai keinginan melakukan sertifikasi halal ? Berikan alasannya ?

Jawaban :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 57 /F.Sy.1/TL.01/02/2021
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 30 Januari 2021

Kepada Yth.
 Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
 Jl. Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Semabung, Kec. Gedangan, Kab.
 Sidoarjo, Jawa Timur 61253

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Shofiyatul Hikmah
 NIM : 17220119
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Badruddin

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 4. Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253
 Telepon (031) 8686014; PTSP Center 08113018113
 Website: www.jatim.kemenag.go.id; E-mail: kanwiljatim@kemenag.go.id

Nomor : B-2286 /Kw.13.6.2/HM.01/04/2021 Sidoarjo, 27 April 2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Persetujuan ijin penelitian**

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
 Jl. Gajayana 50 Malang

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-57/F.Sy.1/TL.01/02/2021 tanggal 30 Januari 2021 hal sebagaimana tercantum pada pokok surat bahwa dengan ini kami **memberikan ijin penelitian** kepada mahasiswa:

Nama : Shofiyatul Hikmah
 NIM : 17220119
 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

untuk mengadakan penelitian tugas akhir/skripsi dengan judul **Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)** di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Bidang Urusan Agama Islam



Moch. Amin Mahfudh

Tembusan
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur



Gambar 5. Persetujuan Izin Penelitian



Gambar 6. Wawancara Perwakilan BPJPH Jawa Timur



Gambar 7. Wawancara Perwakilan BPJPH Jawa Timur



Gambar 8. Pelaku Usaha Kuliner Sebagai Responden Angket



Gambar 9. Pelaku Usaha Kuliner sebagai Narasumber Wawancara dan Responden Angket



Gambar 10. Pelaku Usaha Kuliner Sebagai Responden Angket



Gambar 11. Pelaku Usaha Kuliner Sebagai Responden Angket

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Shofiyatul Hikmah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 12 Mei 1999

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas/Jurusan : Syariah /Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Domisili : Perum Edelweis Kav. 11, Jln. Sunan Kalijaga
Dalam Kota Malang

Alamat Rumah : Jl. Raya Kedung Rukem, Ds. Kedung Rukem RT
03 RW 02, Kec. Benjeng, Kab. Gresik

Email : shofiyatul.hikmah12@gmail.com



B. Pendidikan Formal

| NO | Jenjang Pendidikan | Lembaga Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus |
|----|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | SD | MI Darul Hikmah | - | 2011 |
| 2 | SMP | SMP Negeri 3 Darul Ulum Peterongan Jombang | - | 2014 |
| 3 | SMA | SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang | IPA | 2017 |
| 4 | S1 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Hukum Ekonomi Syariah | 2021 |

C. Pendidikan Non Formal

| Periode (Tahun) | Sekolah / Instansi |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2011-2017 | Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang |
| 2017-2018 | Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

D. Pengalaman Organisasi

| Periode | Instansi |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-2020 | Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| 2020 | Anggota DEMA Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 2018-2020 | Badan Pengurus Harian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon “Radikal” Al-Faruq Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 2020-2021 | Anggota Kopri Komisariat Sunan Ampel UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |